

LAPORAN KINERJA **2023**

SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

KATA PENGANTAR

”

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2023” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol disusun sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR No 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Adapun penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja serta DIPA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2023.


Dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2023 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 5 Januari 2024

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,


Apri Artoto, S.T., M.P.P.M
NIP. 19690425 199603 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF


Berdasarkan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan tujuan mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong; meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar; meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional; meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, melaksanakan sasaran strategis "meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional", dengan sasaran program "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional" dan sasaran kegiatan "Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol". Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Capaian Kinerja



Capaian Keuangan



Kendala yang Dihadapi

1. Perubahan struktur organisasi menjadi permen PUPR No 6 Tahun 2023 pada 18 April 2023. Dengan perubahan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian pada tugas dan fungsi di BPJT dan memerlukan waktu dalam prosesnya sehingga mempengaruhi pembagian kinerja dan kualitas pekerjaan.
2. Pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lama dikarenakan membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat, Cashflow Badan Usaha Jalan Tol, Relokasi utilitas pada pencapaian parameter Panjang Jalan Tol yang Beroperasi.
3. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan.



Upaya Peningkatan Kinerja

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan - pelatihan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal.
3. Koordinasi dengan pihak - pihak luar terkait tindak lanjut permasalahan pembebasan lahan.
4. Meningkatkan koordinasi internal antar Sekretariat BPJT dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan lebih selaras.
5. Menyusun perencanaan dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dengan target kinerja yang lebih matang sehingga tidak terlalu banyak revisi yang perlu dilakukan.
6. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Keberhasilan

1. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah mengoperasikan Ruas Jalan Tol baru yang dioperasikan di Tahun 2023 adalah 240,13 km sebanyak 16 ruas.
2. Sejak 1978 hingga saat ini, telah terdapat 73 ruas jalan tol yang beroperasi dengan panjang jalan tol sampai dengan Desember 2023 adalah 2816 Km.
3. Penetapan pemenang pelelangan perusahaan jalan tol pada tahun 2023 yaitu Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg dengan BUJT PT Duta Graha Karya, Jalan Tol Cikunir-Ulujami dengan BUJT PT Jakarta Metro Ekspresway, dan Jalan Tol Kediri-Tulung Agung yang di prakarsai oleh PT. Gudang Garam Tbk.
4. Capaian nilai investasi kinerja pengembangan jalan tol sampai dengan desember 2023 adalah sebesar Rp.724,85 Triliun

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Tugas dan Fungsi	11
1.3 Struktur Organisasi	15
1.4 Isu Strategis.....	16
1.5 Sistematika Laporan	17
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Uraian Singkat Renstra/ Dokumen Perencanaan.....	19
2.1.1 Visi dan Misi	22
2.1.2 Tujuan Fungsi dan Sasaran Strategis	23
2.1.3 Arah Kebijakan	24
2.2 Perjanjian Kinerja	25
2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (Outcome).....	27
2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (Output)	27
2.2.3 Penjelasan Kronologis Perubahan PK Tahun 2023	28
2.3 Target Kinerja Tahun Berjalan Menurut Renstra	30
2.3.1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra 2023	31
2.3.2 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra 31	31
2.4 Metode Pengukuran	32
2.4.1 Metode Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja	33
2.4.2 Pengumpulan Data Dalam Pengukuran Kinerja	34
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI.....	35
3.1 Sumber Daya Manusia.....	35
3.2 Sarana Dan Prasarana.....	38
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	43
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA	46
4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas.....	46
4.2 Capaian Kinerja Unit Kerja.....	48

4.2.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA. 2023	48
4.2.2	Capaian Indikator Kinerja Output	50
4.2.3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional.....	51
4.3.	Perbandingan Kinerja	128
4.4.	Realisasi Anggaran	131
4.3.1	Analisis atas Efisiensi Sumber Daya.....	132
4.5.	Pemanfaatan Laporan Kinerja	133
4.6.	Paket Diresmikan Dan Penghargaan.....	141
4.7.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Penggunaan Layanan Publik ...	143
BAB 5	PENUTUP.....	145
5.1.	Simpulan Umum	145
5.2.	Faktor Pendukung Keberhasilan	145
5.3.	Permasalahan.....	145
5.4.	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	146

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMN	20
Tabel 2.1.2 Rencana Pembangunan Jalan Tol.....	22
Tabel 2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (outcome)	27
Tabel 2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (output).....	27
Tabel 2.3.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (output).....	31
Tabel 2.3.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (output).....	32
Tabel 2.4.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (output).....	33
Tabel 2.4.2 Metode Pengukuran Output Capaian Kinerja Tahun 2023.....	33
Tabel 3.2.1 Rincian Barang Milik Negara Sekretariat BPJT	40
Tabel 3.3.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2023.....	44
Tabel 4.1.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP TA.2022	46
Tabel 4.2.1 Informasi Capaian Kinerja Tahun 2023	48
Tabel 4.2.2 Perbandingan Capaian Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir).....	50
Tabel 4.2.3 Jalan Tol yang beroperasi dan diresmikan Tahun 2023	52
Tabel 4.2.4 Penanganan Perkara Tahun 2023.....	57
Tabel 4.2.5 Somasi dan Pengaduan	58
Tabel 4.2.6 Pemanfaatan Rumija Tol.....	81
Tabel 4.2.7 Ruas yang telah Penyesuaian Tarif dan Penetapan Tarif Awal Tahun 2023.....	86
Tabel 4.2.8 Tabel Rekomendasi Tarif Awal Yang Masih dalam Proses.....	87
Tabel 4.2.9 Tabel Rekomendasi Tarif Awal Yang Masih dalam Proses.....	89
Tabel 4.2.10 Ruas yang dilelang Pada Tahun 2023.....	116
Tabel 4.2.11 Tabel Capaian Aset Konsesi Perusahaan Jalan Tol	116
Tabel 4.2.12 Tabel Nilai Investasi Perusahaan Jalan Tol	117
Tabel 4.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2020-2023	129
Tabel 4.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2020-2023.....	129
Tabel 4.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Renstra dan Tahun 2023.....	130
Tabel 4.4.1 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2023.....	131
Tabel 4.4.2 Perbandingan Sumber Daya Manusia dan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020 - 2023.....	132
Tabel 4.6.1 Data Jalan Tol yang diresmikan Tahun 2023.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol	16
Gambar 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat BPJT 2023	28
Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat BPJT 2023	29
Gambar 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat BPJT 2023	29
Gambar 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat BPJT 2023	30
Gambar 3.1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2020 - 2023	35
Gambar 3.1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	36
Gambar 3.1.3 Perbandingan Total Pegawai Berdasarkan Golongan	36
Gambar 3.1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	37
Gambar 3.1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	37
Gambar 3.1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	38
Gambar 3.3.1 Kronologis DIPA Satker Sekretariat BPJT	43
Gambar 4.1.1 Hasil Penilaian SAKIP TA 2020 - 2022	47
Gambar 4.4.1 Realisasi Keuangan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol per PPK	132
Gambar 4.4.1 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023	133
Gambar 4.5.1 Kuesioner Pemanfaatan Laporan Kinerja	137
Gambar 4.5.2 Keterlibatan pimpinan dalam Lakin	138
Gambar 4.5.3 Kepedulian Pegawai dalam Lakin	138
Gambar 4.5.4 Penyesuaian Aktivitas	139
Gambar 4.5.5 Penyesuaian Anggaran	139
Gambar 4.5.6 Evaluasi Keberhasilan Kinerja	140
Gambar 4.5.7 Penyesuaian Perencanaan Kinerja	140
Gambar 4.5.8 Perubahan Budaya Kinerja	141
Gambar 4.7.1 SKM Penggunaan Layanan Publik	143

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Pada tahun 2023, Permen PUPR No 43/PRT/M/2015 tentang BPJT dicabut dan diganti dengan Permen PUPR No 6 Tahun 2023. Terdapat perubahan yang signifikan di dalam peraturan tersebut baik dari struktur organisasi maupun dalam lingkup pekerjaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang BPJT mempunyai tugas melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi, Pengusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri, secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif kepada Menteri.

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam pengembangan suatu kawasan atau daerah. Adanya kemudahan akses menuju suatu daerah akan memudahkan mobilitas barang dan orang, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan transportasi daerah tersebut.

Pembangunan jaringan jalan saat ini menjadi prioritas Pemerintah dalam agenda pembangunan tahun 2020 sampai 2024. Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Indonesia. Rencana Strategi (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 47.017 km, jalan bebas hambatan (jalan tol) sepanjang 2.334 km.

Target konektivitas jalan tersebut diwujudkan dengan pembangunan ruas - ruas jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumatera sebagai *backbone*. Pembangunan jalan tol itu sendiri menghadapi dilema budget constraint dengan keterbatasan alokasi pembiayaan pemerintah untuk pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan

Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Kerangka pembangunan dengan skema KPBU terus dikembangkan dan formulasi untuk pengembangan skema pembiayaan dalam kerjasama pemerintah dan swasta terus berevolusi demi semakin terbangunnya iklim investasi yang sehat dalam sektor jalan tol dan pengembangan infrastruktur secara umum.

Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerja sama dan koordinasi dengan lingkungan strategis di sekitarnya yang saling terkait untuk mempengaruhi pencapaian kinerja yang optimal. Lingkungan strategis internal dan eksternal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, meliputi:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
2. Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Unit -unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;
5. Pemerintah Daerah;
6. Kementerian Keuangan;
7. Kementerian Perhubungan;
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Badan Usaha Jalan Tol;
10. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia;
11. Mitra Kerja Penyedia Jasa Konsultansi.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis operasional dan secara administratif kepada Badan Pengatur Jalan Tol yang bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol berdasarkan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Permen Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan

Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Badan Pengatur Jalan Tol mengalami perubahan Nomenklatur Unit Kerja yang diikuti dengan berubahnya tugas dan fungsi dari BPJT tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, tugas BPJT adalah melakukan Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi Pengusahaan jalan tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

**Perbandingan Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol
sebelum dan Sesudah Perubahan Organisasi**

No	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
I	PERMEN PUPR Nomor 42/PRT/M/2015	PERMEN PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang BPJT
	Terdapat 4 Anggota BPJT: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Kementerian Keuangan 2. Unsur Kementerian PUPR 3. Unsur Profesi 4. Unsur Akademis 	Terdapat 3 Anggota BPJT: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Pemerintah (Kepala merangkap anggota) 2. Unsur Pemangku Kepentingan 3. Unsur Masyarakat
II	PERMEN PUPR Nomor 42/PRT/M/2015	PERMEN PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang BPJT
	Terdapat 5 Unit Eselon 3 <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bidang Investasi 3. Kepala Bidang Teknik 4. Kepala Bidang Operasi & Pemeliharaan 5. Kepala Bidang Pendanaan 	Terdapat 3 Unit Eselon 3: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Investasi Jalan Tol 2. Kepala Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset 3. Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol
III	PERMEN PUPR Nomor 42/PRT/M/2015	PERMEN PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang BPJT
	Terdapat 11 Unit Eselon 4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub-Bagian Hukum & Humas 2. Kepala Sub-Bagian Administrasi & Kepegawaian 3. Kepala Sub-Bagian Keuangan 4. Kepala Sub-Bidang Persiapan & Pelayanan Investasi 	Terdapat 1 Unit Eselon 4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub-Bagian Tata Usaha

5. Kepala Sub-Bidang Pengawasan Investasi	
6. Kepala Sub-Bidang Perencanaan Teknik	
7. Kepala Sub-Bidang Pengawasan Konstruksi	
8. Kepala Sub-Bidang Operasi & Pemeliharaan I	
9. Kepala Sub-Bidang Operasi & Pemeliharaan II	
10. Kepala Sub-Bidang Perencanaan	
11. Kepala Sub-Bidang Pelaksanaan	

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pengadaan investasi melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- b. Merekomendasikan kepada Menteri untuk tarif awal dan penyesuaian;
- c. Merekomendasikan kepada Menteri terkait pengambilalihan hak perusahaan yang telah selesai masa konsesinya dan pengoperasian;
- d. Merekomendasikan kepada Menteri terkait pengambilalihan hak sementara perusahaan yang gagal dalam pelaksanaan Konsesi, selanjutnya dilelangkan Kembali pengusahaannya; dan
- e. Melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atas pelaksanaan kewajiban Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT) dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuknya Sekretariat BPJT yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan Secara administratif bertanggung jawab Kepada Menteri yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada BPJT dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, persiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan persiapan rekomendasi pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
- b. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan perusahaan Jalan Tol;
- c. Penyusunan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;

- d. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan Jalan Tol;
- e. Pengelolaan sistem informasi layanan Jalan Tol;
- f. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan operasi; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat.

1. Bidang Investasi Jalan Tol

Bidang Investasi Jalan Tol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dukungan pelaksanaan operasional di bidang pengadaan investasi, pengawasan pendanaan tanah yang berasal dari BUJT, pengusulan rencana usaha dan perubahannya, penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen, pengawasan perusahaan Jalan Tol, serta rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Investasi Jalan Tol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan dukungan pelaksanaan operasional di bidang pengadaan investasi;
- b. Penyusunan dukungan pengawasan pendanaan tanah yang berasal dari BUJT;
- c. Penyiapan dukungan pengusulan rencana usaha dan perubahannya;
- d. Penyiapan dukungan penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen;
- e. Penyiapan dukungan pengawasan perusahaan Jalan Tol; dan
- f. Penyusunan analisis rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi.

2. Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset

Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas memberikan dukungan penyusunan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, pengawasan pemenuhan layanan, pengawasan sistem pengumpulan Tol, pengawasan penataan aset, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan Jalan Tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pemantauan Pemeliharaan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian;
- b. Penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan;
- c. Penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol; dan
- d. Penyiapan dukungan pengawasan penataan aset, dan pengelolaan PNBP perusahaan Jalan Tol.

3. Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol

Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi layanan Jalan Tol dan pemantauan operasi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Jalan Tol, serta pengembangan sistem informasi layanan Jalan Tol; dan
- b. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan operasi.


1.3 Struktur Organisasi

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang BPJT mempunyai tugas melakukan Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi, Pengusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang berada dilingkungan Menteri, secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif kepada Menteri.

Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan dua orang Anggota. Kepala BPJT adalah Pejabat Kementerian PUPR sebagai wakil unsur pemerintah, sedangkan dua orang Anggota BPJT masing-masing adalah seorang dari unsur pemangku kepentingan (Wakil akademisi) dan dari unsur masyarakat (Wakil dari Pengguna Jalan Tol)

Untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT maka dibentuk Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian PUPR sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural setingkat eselon II/a.

Struktur Organisasi Sekretariat BPJT terdiri atas: Bidang Investasi Jalan Tol, Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset, Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol sebagai staf Struktural Setingkat Eselon III dan Subbagian Tata Usaha. Sekretariat BPJT terdiri 1 (satu) Satuan kerja yang melaksanakan tugas fungsi kesatkeran yaitu Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol.



Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 6 tahun 2023)

1.4 Isu Strategis

1. Pembentukan peraturan perundang - undangan terkait Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
2. Inovasi *Multi Lane Free Flow* (MLFF), merupakan sebuah inovasi yang direncanakan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal transaksi pembayaran tol. MLFF merupakan pengembangan sistem transaksi tol dengan memanfaatkan teknologi, sehingga pengguna jalan tidak perlu berhenti untuk membayar tol, dan pembayaran dilakukan secara online yang terhubung dengan akun pembayaran setiap pengguna jalan tol. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan PT Roatex Indonesia Toll System, yang terafiliasi dengan perusahaan pengumpulan tol asal Hungaria, yang telah berpengalaman melaksanakan MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).

Pada tahun 2023 ini implementasi MLFF masih dalam tahap persiapan, yaitu pengembangan sistem, kesiapan perubahan budaya masyarakat, dan kesiapan regulasi. Tantangan dari implementasi MLFF ini adalah bagaimana pemerintah dapat menyiapkan sistem yang sesuai dengan industri jalan tol di Indonesia yang telah berkembang, serta menyiapkan adaptasi masyarakat terhadap penerapan teknologi di jalan tol.

3. Terobosan-terobosan terkait dengan sumber-sumber pembiayaan Alternatif sebagai upaya mengurangi beban ekuitas dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan juga ketergantungan pada APBN, Kementerian PUPR telah mengusulkan pembentukan unit kerja Satker Dukungan Pengusahaan Jalan Tol dengan Pola Keuangan BLU. BLU Dukungan Pengusahaan Jalan Tol dimaksud tidak memerlukan Capital Injection APBN di awal pembentukannya dan dapat berperan mendukung

keberlangsungan perusahaan jalan tol. BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didukung Oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada dan Bank Dunia dalam penyusunan dan penerapan BLU.

Sesuai Menteri Keuangan 129/PMK.05/2020 Pengelolaan Badan layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 202/PMK.05/2022, disampaikan bahwa proses pengusulan penetapan Satker BLU dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif, Pada Tahun 2020, BPJT telah menyampaikan Konsep Dokumen Administratif BLU DPJT kepada Direktur pembinaan pengelolaan Keuangan BLU. Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan. BPJT telah menyusun konsep dokumen administrasi pembentukan BLU DPJT sesuai catatan yang disampaikan dalam lampiran surat Kementerian Keuangan Dalam penyusunan dokumen administrasi tersebut, BPJT didukung Oleh Word Bank pada tahun 2018-2022 dan saat ini BPJT didukung Oleh Konsultan. Hasil dari penyusunan konsep dokumen administrasi pembentukan BLU DPJT bersama PT Dwikarsa Envacotama disampaikan sebagai berikut:

- a. Buku 1 : Rangkuman Kegiatan, Penyusunan Dokumen Persiapan Pembentukan BLU DPJT
- b. Buku 2 :Pola Tata Kelola BLU DPJT
- c. Buku 3 : Rencana Strategis Bisnis BLU DPJT
- d. Buku 4: Rencana Bisnis Anggaran BLU DPJT
- e. Buku 5 : Organisasi dan SOM BLU DPJT

Hasil penyusunan dokumen administrasi tersebut tentunya masih diperlukan penyempurnaan dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang perlu dikonfirmasi dan disetujui setelah disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol, persetujuan struktur organisasi BLU DPJT Oleh Kementerian PAN-R serta terbentuknya satker satuan kerja yang ditunjuk untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU. Hasil penyusunan dokumen administrasi tersebut akan disampaikan kepada Tim Persiapan Pembentukan BLU DPJT berdasarkan Keputusan Menteri PUPR.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategi yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai Rencana Strategis dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan.

3. Bab III Kapasitas Organisasi

Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan menjelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

4. Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

6. Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Rencana Aksi kinerja Per Program 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Daftar Pertanyaan Kuesioner Pemanfaatan LAKIP, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Dokumentasi Kegiatan, dan Serfikat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan memperhatikan antara lain dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

2.1 Uraian Singkat Renstra/ Dokumen Perencanaan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bidang oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Program Badan Pengatur Jalan Tol adalah “Program Infrastruktur Konektivitas”, dengan sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional”, dengan sasaran program “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional” dan sasaran kegiatan “Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol”. Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas adalah rencana pembangunan 110,17 km jalan tol pada 2020-2024 dengan target operasi jalan tol 2.513,45 km sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025, Jalan tol direncanakan untuk dibangun dan dioperasikan di Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong

peningkatan kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.

Dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengusahaan jalan tol melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol.

Kebijakan pengembangan dan percepatan pembangunan jalan tol mengacu pada kebijakan dalam hal penyiapan peraturan dan perundangan dengan melalui koordinasi internal dan eksternal yang sinergis, penyusunan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PPJT yang “bankable” dan “investor friendly”, penyiapan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol, pemantauan/pengawasan pemenuhan kewajiban PPJT dan kinerja jalan tol yang intensif dan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya dan tata laksana yang efektif dan efisien.

Strategi pendanaan bidang jalan dikaitkan dengan kebutuhan investasi bidang jalan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (pendekatan *top-down*). Khusus untuk pengembangan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana swasta, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marginal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (*government support*), baik melalui penyediaan tanah oleh pemerintah, dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya).

Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMN

Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator (Panjang Jalan yang dibangun)	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
ProP: Pembangunan Jalan Tol	(2500 km)						682.903,8
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3.903,5
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	125.858,0

Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator (Panjang Jalan yang dibangun)	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jalan Tol Jabodetabek (Dukungan KPBU)	(km)	60	75	80	75,04	57,9	110.823,0
Jalan Tol Trans Jawa (Dukungan KPBU)	(km)	30	50	60	50	57	43.309,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan APBN)	(km)	472	590	495	325	149	105.524,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan KPBU)	(km)	472	590	495	325	149	203.026,0
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN)	(km)	2	2	2	2	2,13	2.661,8
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan KPBU)	(km)	15	20	25	25	12,1	25.514,1
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN)	(km)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3.061,0
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan KPBU)	(km)	10	15	20	20	11,2	15.153,5
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan KPBU)	(km)	-	-	-	-	11,5	5.300,0
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan APBN)	(km)	-	-	-	-	15,5	7.100,0
Jalan Tol Samarinda-Bontang (Potensi)	(km)	-	-	-	-	5	2.970,0
Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder (Potensi)	(km)	-	-	-	-	10	1.700,0
Jalan Tol Bandara Juanda-Tanjung Perak (SERR) (Potensi)	(km)	-	-	-	-	25	8.500,0
Jalan Tol Waru (Aloha) Wonokromo-Tanjung Perak	(km)	-	-	-	-	8	3.500,0

Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator (Panjang Jalan yang dibangun)	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jalan Tol Perkotaan Medan	(km)	-	-	-	10	20	15.000,0

Adapun Badan Pengatur Jalan Tol telah merencanakan pembangunan Ruas Jalan Tol baru, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 Rencana Pembangunan Jalan Tol

No.	Ruas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 yang sudah memiliki PPJT	338,41	346,15	262,80	76,80	263,07
1.	Trans Jawa	0,00	29,60	13,70	31,00	27,90
2.	Non Trans Jawa	32,11	137,99	73,05	00,00	170,97
3.	Jabodetabek	61,69	104,86	34,15	00,00	0,00
4.	Sumatera	186,81	55,20	141,90	45,80	64,20
5.	Kalimantan	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sulawesi	24,80	18,50	0,00	0,00	0,00
B	Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 (ruas baru/belum PPJT)	0,00	0,00	0,00	570,02	656,20
1.	Non Trans Jawa	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
2.	Jabodetabek	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
3.	Sumatera	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
4.	Kalimantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga

2.1.1 Visi dan Misi

Badan Pengatur Jalan Tol mengacu pada visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, yaitu Visi **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden

dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.2 Tujuan Fungsi dan Sasaran Strategis

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, Sekretariat BPJT yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan Secara administratif bertanggung jawab Kepada Menteri yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada BPJT dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan persiapan rekomendasi pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
- b. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan perusahaan Jalan Tol;
- c. Penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;
- d. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan Jalan Tol;
- e. Pengelolaan sistem informasi layanan Jalan Tol;
- f. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan operasi; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat.

Sasaran kegiatan Sekretariat Badan Pangatur Jalan Tol adalah Pencapaian Pengaturan, Perusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dan dengan parameter yaitu Panjang Jalan Tol yang Beroperasi. Sedangkan output kegiatan ini berupa **Pengaturan, Perusahaan, Pengawasan Jalan Tol.**

2.1.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait bidang jalan untuk mencapai sasaran yakni Memperkuat Infrastruktur untuk Kebijakan penyelenggaraan jalan nasional untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar khususnya pada:

1. Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama pada Kegiatan Prioritas Keselamatan dan
2. Keamanan Transportasi, termasuk infrastruktur perkotaan (pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, serta pembangunan jalan lingkar perkotaan; dan
3. Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi terutama pada Kegiatan Prioritas Konektivitas Jalan.

Secara umum kebijakan dan strategi utama di dalam RPJMN 2020-2024 terkait dengan bidang jalan dapat dibagi ke dalam 6 bagian, yakni:

1. Peningkatan penerapan jalan berkeselamatan sebagai salah satu pilar dari RUNK LLAJ; (Infrastruktur Pelayanan Strategi: Keselamatan dan Keamanan Transportasi)
2. Optimalisasi sistem preservasi jalan nasional yang mengutamakan kegiatan pemeliharaan; (Infrastruktur Ekonomi: Konektivitas Jalan)
3. Skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
4. Pembangunan jalan nasional pada lintas utama pulau, untuk mendukung kawasan-kawasan prioritas nasional (KI dan KSPN prioritas, simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan);
5. Peningkatan efektivitas perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah; dan
6. Inovasi pendanaan infrastruktur seperti KBPU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan progra dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Terdapat indikasi Proyek Prioritas (termasuk di dalamnya 3 *major project*) bidang jalan dalam RPJMN 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan jalan berkeselamatan;
2. Pembangunan jalan strategis;
3. Pembangunan jalan tol;
4. Pembangunan jalan nasional mendukung kawasan prioritas (KI prioritas, KEK, KSPN, dan kawasan perbatasan);
5. Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier

yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A);

6. Preservasi jalan nasional (peningkatan/pelebaran jalan nasional);
7. Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah;
8. Pengembangan Wilayah Suramadu;
9. Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan; dan Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen atau kesepakatan untuk mencapai target kinerja tertentu antara yang memberi amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang menerima amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020 - 2024. Didalam perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2023 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan tahun 2023 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun indikator kinerja output yang mengacu kepada PK tahun 2023 dengan target dan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DIPA Awal tahun 2023.

Komponen perjanjian kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Sasaran Program**, sesuai dengan yang dimuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga, pada perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2023 terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.
- b. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol. Dalam revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 2 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol dan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan dengan output Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana Internal.
- c. **Indikator Kinerja Output**, sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2023.
- d. **Target**, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol di tahun 2023. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2023.
- e. **Jumlah anggaran**, merupakan total alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2023.

2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (Outcome)

Tabel 2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (outcome)

NO	OUTPUT		SAT	TARGET		KET
				PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
<i>Parameter</i>	<i>Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>		Km	647,00	282,43	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
<i>Parameter</i>	<i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>		%	100,00	100,00	

2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (Output)

Tabel 2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (output)

NO	OUTPUT		SAT	TARGET		KET
				PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
Indikator Kinerja Kegiatan						
1	ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1,00	1,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
Indikator Kinerja Kegiatan						
1	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	
2	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	21,00	54,00	

2.2.3 Penjelasan Kronologis Perubahan PK Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mengalami revisi karena Perubahan asumsi dalam pencapaian sasaran program pada indikator kinerja sasaran program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Perubahan alokasi anggaran dikarenakan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PR 0201-Db/1354 tentang Usulan Revisi Anggaran TA. 2022 di Lingkungan Direktorat Bina Marga. Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol TA 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Perjanjian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam **Gambar 2.2.1** di bawah ini.



Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2023

Gambar 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat BPJT 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	54 %	100.00 %
	Parameter Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	142.11 Km	647.00 Km
	Rincian Output		
	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1.00 Rekomendasi Kebijakan	1.00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	99.94 %	100.00 %
	Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	99.94 %	100.00 %
	Rincian Output		
	EBA 994 Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	1.00 Layanan
EBB 951 Layanan Sarana Internal	39.00 Unit	21.00 Unit	

Kegiatan :
1. Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Total Anggaran

Anggaran
Rp 76,976,303,000
Rp 15,450,576,000
Rp 92,426,879,000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Jakarta, 6 Januari 2023
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,

Triono Junoasmono

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2023

Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat BPJT 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : APRI ARTOTO
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2023

PIHAK KEDUA

HEDY RAHADIAN

PIHAK PERTAMA

APRI ARTOTO

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2023

Gambar 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat BPJT 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				REVISI
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023	
Meningkatnya Kinerja	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	
Pelayanan Jalan Nasional	IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	54 %	100.00 %	
	Parameter Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	142.11 Km	282.43 Km	
	Rincian Output			
	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1.00 Rekomendasi Kebijakan	1.00 Rekomendasi Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	99.94 %	100.00 %	
	Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	99.94 %	100.00 %	
	Rincian Output			
	EBA 994 Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	1.00 Layanan	
	EBB 951 Layanan Sarana Internal	39.00 Unit	54.00 Unit	
Kegiatan :				Anggaran
1. Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol				Rp 60,888,368,000
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga				Rp 16,343,712,000
Total Anggaran				Rp 77,232,080,000
Direktur Jenderal Bina Marga,		Jakarta, 21 Desember 2023		Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,
Hedy Rahadian				Apri Artoto

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2023

Gambar 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat BPJT 2023

2.3 Target Kinerja Tahun Berjalan Menurut Renstra

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga periode Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Indikator kinerja kegiatan yang tercantum di dalam dokumen Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tidak selaras/ tidak sesuai dengan indikator kinerja kegiatan/ output pada DIPA yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2023.

Perbandingan target capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, RKA-K/L revisi terakhir dan Renstra Sekretariat Badan Pengatur jalan Tol 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut :

2.3.1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra 2023

Tabel 2.3.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (output)

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan						
<i>Parameter</i>	<i>Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>	Km	647,00	647,00	282,43	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan						
<i>Parameter</i>	<i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	%	-	0,00	100,00	Tidak Selaras dengan PK 2023

2.3.2 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2023 dengan Renstra

Sandingan output dan target pada perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan Renstra 2023 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada tabel dibawa ini.

Tabel 2.3.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (output)

NO	OUTPUT		SAT	TARGET			KET
				RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional							
IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan							
1	ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi kebijakan	-	1,00	1,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR							
IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan							
1	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	-	1,00	1,00	Tidak Selaras dengan Renstra
2	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	-	33,00	54,00	Tidak Selaras dengan Renstra

Dari tabel diatas dapat diketahui adanya ketidakselarasan output yang tercantum pada Renstra dengan output yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2023. Hal ini disebabkan karena penyusunan dokumen anggaran belum mengacu pada dokumen Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024.

2.4 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-

hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.4.1 Metode Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran program dilakukan dengan cara menghitung realisasi terhadap target capaian (persentase).

Tabel 2.4.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023 (output)

NO	OUTCOME	PERJANJIAN KINERJA		METODE PENGUKURAN
		TARGET	SATUAN	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional				
IKSP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		100,00	%	
<i>Parameter</i>	<i>Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>	282,43	Km	Total panjang jalan tol beroperasi pada Tahun 2023

Tabel 2.4.2 Metode Pengukuran Output Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	OUTPUT	PERJANJIAN KINERJA		METODE PENGUKURAN
		TARGET	SATUAN	
1	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1,00	Rekomendasi Kebijakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan capaian fisik sub komponen yang mendukung output
2	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	Jumlah capaian fisik sub komponen yang mendukung output tersebut
3	Layanan Sarana Internal	54,00	Unit	Jumlah unit/ capaian fisik sub komponen yang mendukung output tersebut

Metode pengukuran capaian output menggunakan parameter jumlah layanan yang dihasilkan sesuai dengan paket pekerjaan (subkomponen) dalam satu tahun.

$$\text{Capaian RO Y (\%)} = \frac{(\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket A} \times \text{Pagu Paket A}) + (\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket B} \times \text{Pagu Paket B}) + \text{dst}}{\text{Pagu Paket A} + \text{Paket B} + \text{dst}} \times 100\%$$

Realisasi capaian kinerja output Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan realisasi capaian kinerja dari paket-paket kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2023. Data capaian kinerja bersumber

dari data SIPP terpadu Direktorat Jenderal Bina Marga dan Iemon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.4.2 Pengumpulan Data Dalam Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan oleh Bagian Umum sesuai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2020 dan di dukung oleh seluruh bidang dan satker dilingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol. Kegiatan pengumpulan data kinerja dan pengolahan data kinerja dilakukan oleh Bidang Investasi Jalan Tol, Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset, Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol dan Satuan Kerja yang kemudian di serahkan kepada Sub Bagian Tata Usaha serta bertanggung jawab atas pengumpulan data yang didukung oleh Bidang terkait. Sub Bagian Tata Usaha melakukan penyusunan Laporan Kinerja dan Pengesahan Laporan Kinerja dilakukan oleh Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol.


BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai.

3.1 Sumber Daya Manusia


Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menjalankan tugas dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2023 ini didukung oleh 108 orang yang terdiri dari 52 orang PNS, 6 orang PPPK, 37 orang Non PNS dan 13 orang KI . Jumlah tersebut berubah (menurun) jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan perubahan jumlah pegawai dengan total 105 orang. Perubahan tersebut disebabkan adanya pegawai mutasi dan promosi pegawai. Perbandingan total jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2020 - 2023

Rincian formasi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Usia, Pendidikan dan Jabatan yang dapat dilihat pada diagram/ grafik dibawah ini:


1. Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol didominasi oleh pegawai laki – laki berjumlah 33 orang PNS, 3 orang PPPK, 27 orang Non PNS dan 6 orang Konsultan Individu sedangkan untuk perempuan 19 orang PNS, 3 orang PPPK, 10 orang Non PNS dan 7 orang Konsultan Individu.


2. Berdasarkan Jenis Golongan



Gambar 3.1.3 Perbandingan Total Pegawai Berdasarkan Golongan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa PNS dengan golongan II dan IV sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 36 orang dan untuk PPPK golongan IX sebanyak 6 orang.


3. Berdasarkan Usia



Gambar 3.1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan rentang usia 20 – 35 tahun sebanyak 48 orang yang terdiri dari 19 orang PNS, 5 orang PPPK, 14 orang Non PNS dan 10 orang Konsultan Individu, untuk pegawai dengan rentang 36 – 50 tahun sebanyak 40 orang yang didominasi oleh Non PNS sebanyak 20 orang, kemudian PNS sebanyak 17 orang disusul Konsultan Individu sebanyak 2 orang dan 1 orang PPPK.

4. Berdasarkan Pendidikan




Gambar 3.1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan tingkat Pendidikan didominasi oleh pegawai S1 sebanyak 26 orang PNS, 14 orang Non PNS, 8 orang Konsultan Individu dan

6 orang PPPK, kemudian dengan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 16 orang PNS dan 2 orang Konsultan Individu, untuk SMA sebanyak 13 orang Non PNS, 8 orang PNS, dengan tingkat Pendidikan D3 sebanyak 7 orang Non PNS, 2 orang Konsultan Individu dan 1 orang PNS, dengan tingkat S3 dan SMP masing – masing 2 orang pegawai, 1 orang PNS dan 1 orang Konsultan Individu untuk tingkat Pendidikan S3 dan 2 orang Non PNS untuk tingkat Pendidikan SMP dan terakhir 1 orang Non PNS untuk tingkat Pendidikan SD.

5. Berdasarkan Jabatan



Dari gambar disamping dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menduduki Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 31 orang (55%), diikuti Jabatan Fungsional Utama Pelaksana 15 orang (27%), kemudian Pejabat Struktural 5 orang (9%), Karyasiswa 4 orang (7%) dan Jabatan

Fungsional Utama Pelaksana sebanyak 1 orang (2%).

Gambar 3.1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

3.2 Sarana Dan Prasarana

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut tercatat sebagai barang milik negara.

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa: “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Dimana tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah);
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Perusahaan Perseroan, dan
 - 2) Perusahaan Umum.
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. **Tanah**
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. **Peralatan dan Mesin**
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. **Gedung dan Bangunan**
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- e. **Aset Tetap Lainnya**
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- f. **Konstruksi dalam Pengerjaan**
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sarana dan prasarana Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang tercatat dalam Barang Milik Negara dapat dilihat pada lampiran dokumen ini. Dan berikut tabel neraca aset tahunan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Tabel 3.2.1 Rincian Barang Milik Negara Sekretariat BPJT

No.	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	Total
1	Jeep	6	-	-	6	2,046,784,400
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	1	-	2	3	416,250,000
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10	1	-	11	2,426,612,000
4	Sepeda Motor	16	-	-	16	253,883,259
5	Lori Dorong	1	-	-	1	3,080,000
6	Tool Set	2	-	-	2	891,000
7	Jumlah Alat Ukur Lainnya	3	-	-	3	377,696,000
8	Rak-Rak Penyimpan	1	-	-	1	5,940,000
9	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3	-	-	3	11,190,000
10	Mesin Penghitung Uang	1	-	-	1	4,835,000
11	Lemari Besi/Metal	124	-	-	124	442,667,520
12	Lemari Kayu	7	-	-	7	53,698,600
13	Rak Besi	21	-	-	21	39,892,500
14	Rak Kayu	1	-	-	1	2,640,000
15	Filing Cabinet Besi	45	-	-	45	127,088,550
16	Filing Cabinet Kayu	4	-	-	4	7,546,000
17	Brandkas	5	-	-	5	76,610,000
18	Rotary Filling	1	-	-	1	14,300,000
19	Laci Box	1	-	-	1	1,210,000
20	Lemari Katalog	1	-	-	1	6,325,000
21	CCTV - Camera Control Television System	1	-	-	1	19,690,000
22	White Board	1	-	-	1	2,310,000
23	Copy Board/Elektrik White Board	2	-	-	2	44,953,975
24	Alat Penghancur Kertas	7	-	-	7	29,095,000
25	Mesin Absensi	1	-	-	1	5,995,000
26	Alat Pemotong Kertas	1	-	-	1	2,060,000
27	Perforator Besar	1	-	-	1	19,998,750
28	LCD Projector/Infocus	13	-	-	13	198,766,839
29	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	3	-	-	3	7,549,700
30	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	-	-	4	42,816,400
31	Alat Kantor Lainnya	3	-	-	3	4,896,000
32	Meja Kerja Kayu	47	-	-	47	131,777,750
33	Kursi Besi/Metal	300	-	-	300	545,360,050
34	Kursi Kayu	18	-	-	18	82,857,500
35	Sice	2	-	-	2	15,000,000
36	Bangku Panjang Besi/Metal	1	-	-	1	11,275,000


No.	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	Total
37	Meja Rapat	29	-	-	29	94,253,850
38	Meja Komputer	1	-	-	1	4,730,000
39	Meja Telepon	1	-	-	1	2,640,000
40	Meja Resepsionis	3	-	-	3	19,206,000
41	Partisi	1	-	-	1	34,100,000
42	Meubelair Lainnya	6	-	-	6	4,752,000
43	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	-	-	2	11,744,950
44	Air Cleaner	2	-	-	2	13,200,000
45	Lemari Es	4	-	-	4	20,962,500
46	A.C. Sentral	1	-	-	1	32,725,000
47	A.C. Split	32	-	-	32	218,626,250
48	Alat Pendingin Lainnya	3	-	-	3	41,741,550
49	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	-	-	2	1,320,000
50	Rak Piring Alumunium	2	-	-	2	3,740,000
51	Televisi	5	-	-	5	119,101,000
52	Loudspeaker	1	-	-	1	13,022,625
53	Sound System	1	-	-	1	16,280,000
54	Megaphone	2	-	-	2	2,420,000
55	Microphone	1	-	-	1	34,100,000
56	Microphone Table Stand	6	-	-	6	21,780,000
57	Unit Power Supply	1	-	-	1	10,890,000
58	Camera Video	7	-	-	7	16,872,000
59	Dispenser	1	-	-	1	4,995,000
60	Handy Cam	4	-	-	4	53,417,500
61	Disc Record Player	1	-	-	1	9,900,000
62	Digital Audio Storage System	2	-	-	2	1,760,000
63	Camera Electronic	4	-	-	4	28,820,000
64	Video Tape Recorder Portable	1	-	-	1	5,500,000
65	Flying Spot Scanner	2	-	-	2	72,600,000
66	Automatic Emergency Light	10	-	-	10	2,640,000
67	Camera Digital	15	-	-	15	191,199,500
68	Video Conference	1	-	-	1	22,949,250
69	Camera Conference	1	-	-	1	28,116,000
70	Mesin Jilid	2	-	-	2	8,880,000
71	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	-	-	1	144,750,000
72	GPS Receiver	4	-	-	4	54,000,000
73	Pesawat Telephone	7	-	-	7	14,610,000
74	Facsimile	3	-	-	3	9,768,000

No.	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total	Total
75	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	4	-	-	4	11,440,000
76	Wireless Amplifier	1	-	-	1	4,895,000
77	Alat Pemeriksa Beton	1	-	-	1	160,750,000
79	TV Monitor	2	-	-	2	39,694,766
80	Microwave Oven	2	-	-	2	4,620,000
81	Personal Computer	18	-	-	18	387,248,360
82	Drum Stainless Steel	8	-	-	8	2,728,000
83	Paper Scale	1	-	-	1	4,620,000
84	Mini Komputer	8	-	-	8	83,252,736
85	PC Workstation	1	-	-	1	33,133,500
86	P.C Unit	108	-	17	125	1,576,339,125
87	Lap Top	51	-	-	51	1,212,050,600
88	Note Book	59	-	24	83	1,508,488,192
89	Tablet PC	1	-	-	1	11,899,100
90	Hard Disk	2	-	-	2	2,222,000
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	110	-	-	110	954,442,163
92	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15	-	-	15	422,903,400
93	External/ Portable Hardisk	4	-	-	4	3,620,000
94	Server	4	-	-	4	189,660,900
95	Modem	2	-	-	2	1,600,000
96	Wireless Access Point	4	-	-	4	1,860,000
97	Peralatan Jaringan Lainnya	1	-	-	1	28,600,000
98	Distance Meter Electronic	4	-	-	4	14,000,000
99	Bor Mesin Tumbuk Pakai Kabel	1	-	-	1	82,500,000
100	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	6	-	-	6	978,609,417
101	Software Komputer	10	-	-	10	5,039,009,000
102	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	-	-	3	3,702,994,350
103	Tanah Rumpun Jalan dan Transportasi	12,925,438	-	-	12,925,438	3,924,484,166,900
104	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Jalan dan Transportasi	58	-	-	58	352,938,395,461,276
GRAND TOTAL		2184	1	43	1,364	356,888,218,463,553

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

- DIPA awal dari Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki pagu anggaran sebesar **Rp92.426.879.000,-**.





Gambar 3.3.1 Kronologis DIPA Satker Sekretariat BPJT

Kronologis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol memiliki anggaran DIPA Awal sebesar Rp.92.426.879.000 dan mengalami revisi akhir pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp.77.232.080.000 dengan realisasi akhir Rp.71.023.045.000.,

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melakukan 6 (enam) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2023

NO	Uraian	DIGITAL STAMP	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
NOMOR: DIPA-033.04.1.498721/2023						
1	DIPA Awal	DS:8029-5890-5597-1000	30 November 2022	92.426.879.000	-	
2	Revisi 1	DS:8029-5890-5597-1000	01 Maret 2023	92.426.879.000	92.426.879.000	Pergeseran Anggaran antar jenis belanja
3	Revisi 2	DS:3088-7958-5782-6404	10 Juli 2023	92.426.879.000	92.426.879.000	Pergeseran Anggaran antar output pada Dukungan Manajemen
4	Revisi 3	DS:3088-7958-5782-6404	21 Agustus 2023	92.426.879.000	92.426.879.000	Pergeseran Anggaran antar jenis belanja
5	Revisi 4	DS:5644-6456-9580-0391	17 September 2023	92.426.879.000	78.207.687.000	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Revisi anggaran tidak terserap (mengurangi) pada program Infrastruktur Konektivitas ✚ Penambahan Anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 893.136.000, untuk pemenuhan belanja modal dan pemeliharaan ✚ Revisi Buka Blokir pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
6	Revisi 5	DS:8726-8303-7754-4000	09 November 2023	78.207.687.000	77.232.080.000	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Revisi anggaran tidak terserap (mengurangi) pada program Infrastruktur Konektivitas ✚ Pergeseran Anggaran antar jenis belanja

NO	Uraian	DIGITAL STAMP	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
7	Revisi 6	DS:8726-8303-7754-4000	13 Desember 2023	77.232.080.000	77.232.080.000	<ul style="list-style-type: none">  Pergeseran Anggaran antar jenis belanja  Revisi pemutakhiran data hasil revisi POK

Issue terkait Perubahan Anggaran pada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol:

1. Revisi anggaran tidak terserap (mengurangi) pada program Infrastruktur Konektivitas
2. Penambahan Anggaran pada Program Dukungan Manajemen untuk pemenuhan belanja modal dan pemeliharaan
3. Buka Blokir pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin

Pagu terakhir Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs www.iemon.pu.go.id adalah Rp. 77.232.080.000.-

BAB 4


AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja (Lakin).

4.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas


Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA. 2022 atas akuntabilitas kinerja pemerintah, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah melaksanakan beberapa rekomendasi pada TA. 2023, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 4.1.1. Tabel berikut menyajikan tindak lanjut atas hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun sebelumnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Tabel 4.1.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP TA.2022

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Dokumentasi
A. Perencanaan Kinerja				
1.	a. Balai belum melengkapi bukti dukung terkait penyusunan renstra dan revisi anggaran secara lengkap dan tertib administrasi	a. Dokumen Renstra agar dilengkapi dengan notulen penyusunan renstra; b. Agar memastikan kelengkapan dokumen dalam revisi anggaran tersip secara tertib.	a. Telah berkoordinasi dengan bidang terkait untuk membuat notulensi Ketika ada review renstra b. Akan menindaklanjuti bukti dukung tersebut pada penilaian sakip TA 2023	
B. Pengukuran Kinerja				
1.	Belum menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dan mengirimkan surat balasan LHE (Laporan progres rekomendasi LHE) ke Direktur SSPJJ	Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas dan menyampaikan Surat Balasan LHE	Telah menyampaikan Surat Balasan LHE (Lembar Hasil Evaluasi) Akuntabilitas ke Direktur SSPJJ pada tanggal 26 Juli 2023 melalui TNDE	
C. Pelaporan Kinerja				

1.	Sudah memenuhi bukti dukung yang dibutuhkan	Mempertahankan kinerja yang ada dan dilengkapi dengan bukti dukung terkait untuk TA 2023	Meningkatkan koordinasi antar bidang dan satker dalam pencapaian kinerja dan melakukan pembahasan bersama penyusunan Draft LAKIN Sekretariat BPJT	
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1.	Belum semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instan telah ditindaklanjuti	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja untuk perbaikan capaian kinerja di tahun berikutnya.	Seluruh rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja (LHE) dilengkapi pada dokumen monev bulanan dan LAKIP TA 2023. Untuk Surat Balasan LHE telah disampaikan ke Direktur SSPJJ	

Hasil penilaian evaluasi SAKIP Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1.1 Hasil Penilaian SAKIP TA 2020 - 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penilaian evaluasi SAKIP Sekretariat BPJT mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ditahun 2020 nilai evaluasi SAKIP 71,74, ditahun 2021 nilai evaluasi SAKIP 75,48 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dengan nilai 82,61.

4.2. Capaian Kinerja Unit Kerja

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2023 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja dan perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

4.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA. 2023

Tabel 4.2.1 Informasi Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	100,00	100,00	100,00	
<i>Parameter</i>	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	KM	282,43	240,13	85,02	Capaian tidak tercapai dikarenakan permasalahan lahan, Relokasi Utilitas, <i>Cashflow</i> BUJT
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100,00	100,00	100,00	
<i>Parameter</i>	<i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol, dilaksanakan oleh unit kerja “Sekretariat Badan Pengaturan Jalan Tol”, dengan sasaran kegiatan “Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan” Sasaran kegiatan tersebut memiliki target 100%, dengan parameter “Panjang jalan tol beroperasi”

yang dilakukan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Target panjang tol beroperasi tersebut pada akhir tahun 2024 adalah 2.513 km.

Perhitungan Sasaran Kegiatan :

$$SK\ 3.9 = \frac{\text{Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun}_i}{\text{Target panjang tol beroperasi pada tahun}_i} \times 100\%$$

$$SK\ 3.9 = \frac{240,13}{282,43} \times 100\%$$

$$SK\ 3.9 = 85,02 \%$$

Dimana:

1. SK 3.9 = Sasaran kegiatan 3.9 (memiliki satuan %)
2. Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun, (Km) = Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024
3. Target panjang tol beroperasi pada tahun, (Km) = Target jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, sebagaimana tercantum pada table di bawah ini:

No	Parameter Sasaran Kegiatan 3.9	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Tol Beroperasi	Km	338	346	263	647	919

Untuk mencapai Indikator Kinerja Sasaran Program, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mempunyai parameter Panjang Jalan Tol yang Beroperasi. Pada Tahun 2023 ini, capaian parameter tersebut tidak tercapai dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait pembebasan lahan
2. *Cashflow* Badan Usaha Jalan Tol
3. Relokasi Utilitas (example: PLN)

Namun demikian, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol berupaya untuk mencapai target dengan beberapa upaya percepatan, meliputi:

1. Memfasilitasi tindak lanjut permasalahan pembebasan lahan kepada instansi terkait.
2. Memfokuskan perencanaan, pemrograman, penganggaran pada pengadaan tanah.
3. Melakukan analisis produktivitas konstruksi dilapangan dan memberikan rekomendasi kepada BUJT berdasarkan hasil analisis untuk mencapai target konstruksi.

4.2.2 Capaian Indikator Kinerja Output

Tabel 4.2.2 Perbandingan Capaian Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR								
Indikator Kinerja Kegiatan								
EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	54,00	54,00	54,00	100,00	100,00	

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol memiliki Sasaran Program 1 yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan Indikator Kinerja Sasaran Program yaitu Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional dan Sasaran Program 2 yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja Sasaran Program yaitu Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR memiliki 2 (lima) indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Adapun uraian mengenai capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sebagai berikut:

4.2.3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Sasaran program Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional dan tugas teknis lainnya, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Persentase capaian kinerja indikator kinerja kegiatan pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol adalah 100.00%. untuk mencapai target kinerja pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol didukung dengan komponen kegiatan dalam rincian sebagai berikut:

Target PK	Revisi	Capaian Kinerja	Realisasi %
1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00

1. Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi Jalan Tol

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang BPJT, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan penyiapan rekomendasi pengambilalihan hak pengusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan pengusahaan Jalan Tol;
3. Penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;
4. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pengusahaan Jalan Tol;

Sebelum dilakukannya perubahan Peraturan Menteri PUPR tentang BPJT, dalam penyelenggaraan fungsi pada kegiatan hukum dan humas

yang berada pada Bagian Umum, sebagaimana tertuang pada pasal 18 huruf a Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang BPJT, fungsi Bagian Umum adalah pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum dan sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol.

Lebih spesifik lagi dalam pelaksanaan fungsi dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol, dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :

1. Konsolidasi program kehumasan jalan tol,
2. Fasilitasi pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), *Groundbreaking* dan peresmian jalan tol,
3. Publikasi atau sosialisasi jalan tol di media,
4. Pendokumentasian jalan tol,
5. Kegiatan partisipasi dalam pameran, dan
6. Pembuatan video jalan tol.


BPJT juga melakukan publikasi terkait jalan tol yang telah beroperasi pada tahun 2023 sepanjang 240,13 km, yaitu sebagai berikut :

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2.3 Jalan Tol yang beroperasi dan diresmikan Tahun 2023

No	Ruas Jalan Tol	Seksi	Panjang (Km)	Tanggal Operasi
1	Semarang – Demak	Seksi 2 (Sayung - Demak	16,010	16 Jan 2023
2	Bekasi Cawang Kampung Melayu	Seksi 2A dan 2A Ujung (Jakasampurna - Marga Jaya)	4,880	24 Jan 2023
3	Krian – Legundi – Bunder – Manyar	Ramp 2,4,5 dan 8 Junction Wringinanom	0,000	24 Jan 2023
4	Cinere-Jagorawi	Seksi 3A (Kukusan - Junction Krukut) dan Ramp 4 dan Ramp 5 Junction Krukut	3,500	17 Mar 2023
5	Sigli - Banda Aceh	Seksi 5 dan 6 (Blang Bintang - Kutobaru - Baitussalam)	12,714	22 Mei 2023
6	Cimanggis - Cibitung	Seksi 2A (On/Off Ramp Jatikarya - Simpang Susun Cikeas)	3,780	16 Juni 2023
7	Cibitung - Cilincing	Seksi 4 (IC Tarumajaya - JC Cilincing)	7,285	16 Juni 2023
8	Pasuruan- Probolinggo	Seksi 4a	9,075	31 Juli 2023
9	Simpang Indralaya- Muara Enim	Simpang Indralaya-Prabumulih	63,500	31 Juli 2023
10	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Seksi 4 - 6 (Cimalaka - Dawuan)	29,165	10 Agust 2023
11	Ciawi - Sukabumi	Seksi II (ICigombong - Cibadak)	11,050	15 Agust 2023
12	Binjai - Langsa	Seksi Stabat - Kuala Bingai	7,550	5 Sep 2023

13	Depok - Antasari	Ramp 1 dan Ramp 8 Junction Krukut	0,000	2 Okt 2023
	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Simpang Susun Paseh	0,000	2 Okt 2023
14	Indrapura - Kisaran	Seksi 1 (Indrapura - Limapuluh)	15,150	2 Okt 2023
15	Serpong - Cinere	Seksi 1 (Pamulang - Cinere)	3,631	3 Okt 2023
16	Kuala Tanjung- Tebing Tinggi- Parapat	Seksi 1 (Tebing Tinggi sampai dengan Junction Indrapura)	22,850	25 Okt 2023
		Sebagian Seksi 2 (Junction Indrapura-Simpang Susun Indrapura)	5,450	25 Okt 2023



Output Pekerjaan :

1. Program Kehumasan Jalan Tol
2. Pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Groundbreaking dan peresmian jalan tol
3. Publikasi, dokumentasi dan sosialisasi terkait jalan tol
4. Partisipasi pada event
5. Pembuatan video jalan tol

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan fasilitasi, publikasi, dan kehumasan sehingga informasi mengenai tol baik yang dalam tahap pra konstruksi, konstruksi maupun operasi dapat tersampaikan kepada *stakeholders* terkait dan masyarakat umum.

Hambatan :

1. Masih terbatasnya SDM yang menguasai kehumasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki BPJT untuk menunjang kegiatan fasilitasi publikasi dan kehumasan.

Alternatif Solusi :

Memaksimalkan SDM yang ada, dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan kegiatan. Selain itu, dalam hal dokumentasi, meminta foto/video yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol untuk dapat

melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan fasilitasi publikasi dan kehumasan.

Dokumentasi :




Konten Populer Instagram



Konten Populer Tiktok

Hati-hati dijalan, pastikan kendaraan dalam kondisi sehat dan aman, pengemudi juga penumpang sehat selalu, jangan lupa isi saldo uang elektronik yang cukup sesuai tujuan berkendara. Selamat berlibur ya 😊
#SigapMembangunNegeri
#... See more



Konten Populer Facebook



Konten Populer Twitter

2. Advokasi dan Pertimbangan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/M/PRT/2015, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir;
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi pada kegiatan hukum dan humas yang berada pada Bagian Umum, sebagaimana tertuang pada pasal 18 huruf a Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang BPJT, fungsi Bagian Umum adalah pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum dan sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol.

Advokasi dan pertimbangan hukum adalah kegiatan swakelola yang pelaksanaannya mencakup kegiatan, seperti :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data
- b. Pendampingan litigasi dan/atau non litigasi
- c. Rapat pembahasan terkait permasalahan hukum di jalan tol
- d. Pendampingan pakar/narasumber yang kompeten terhadap masalah-masalah hukum
- e. Cetak regulasi jalan tol
- f. Sosialisasi Peraturan Jalan Tol

Output Pekerjaan :

Laporan swakelola advokasi dan pertimbangan hukum

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan baik litigasi maupun non litigasi, serta kompilasi regulasi terkait perusahaan jalan tol.

Dokumentasi :



FGD Implementasi Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol
Bali, 26-27 Oktober 2023



Peninjauan Lapangan Sengketa Perkara Perdata No. 237/Pdt.G/2022/PN.Ckr.
Bekasi, 28 Juli 2023



Penandatanganan Pakta Integritas antara BPJT dengan BUJT
Jakarta, 21 Agustus 2023



Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Benturan Kepentingan di Lingkungan BPJT
Jakarta, 18 Agustus 2023

Pada tahun 2023, Sub Bagian Hukum Humas BPJT menangani perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2.4 Penanganan Perkara Tahun 2023

Penanganan Perkara Tahun 2023			
NO	NOMOR PERKARA	RUAS JALAN TOL	STATUS
1	3121/Pdt.G/2022/PA.Dpk	Permintaan ganti rugi pengadaan tanah di Jalan Tol Cijago	Dicoret dari Register
2	237/Pdt.G/2022/PN.Ckr	Ganti rugi pembebasan tanah terkait pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing	Telah diputus Banding pada Kamis, 11 Januari 2024
3	72/Pdt.G/2021/PN.Smd	Permintaan ganti rugi kepemilikan tanah eigendom di Ruas Tol Cisumdawu	BPJT telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada 20 Januari 2023;

Tabel 4.2.5 Somasi dan Pengaduan

Somasi dan Pengaduan					
NO	NOMOR SURAT	PENGIRIM	TUJUAN	RINGKASAN	TINDAK LANJUT
1	24 Mei 2023 029/DP P-LAS/IV/20232	Dewan Pengurus Pusat Laskar Advokasi Siliwangi	Pimpinan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Kantor Probolinggo (BPJT sebagai tembusan)	Beberapa ruas jalan di Pembangunan Jalan Tol Paspro saat ini diduga kuat mengalami kendala ambruk (diduga kuat terjadi di STA-33 dan STA-35 Jalan Tol Paspro). Hal ini karena proses penimbunan dan pematatannya diduga tidak berjalan sesuai prosedur kualitas. Berdasarkan hal tersebut Dewan Pengurus Pusat Laskar Advokasi Siliwangi (DPP LAS) membutuhkan klarifikasi Apakah PT. Adhi Karya (untuk pembangunan Jalan Tol Probowangi Paket I ruas Gending - Kraksaan) di dalam pembelian bahan material tanah timbunan (borrow material) guna pembangunan jalan tol probowangi mensyaratkan adanya perizinan berupa izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) ataukah tidak?	Surat tersebut sudah ditindaklanjuti langsung oleh PT Adhi Karya dan sudah selesai dengan LSM. (status 07 April 2023)
2	13 Mei 2023 09/SP/R E&Co/V /2023	Kantor Hukum Erlangga & Co	Kepala Badan Penyelenggara Jalan Tol	Berdasarkan keinginan dan surat pernyataan masyarakat setempat menolak untuk pemberian ganti rugi dalam bentuk fisik berupa bangunan yang di bangunkan oleh Pihak BPJT, Pengurus DKM Mushala Al-Muttaqin dan seluruh masyarakat setempat menyatakan untuk teknis dan mekanisme ganti untung dapat dibayarkan secara tunai sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku melalui rekening BRI 3867-01-090917-53-1 atas nama DKM Musholla Al-Muttaqin.	Telah di tanggapinya oleh BPJT pada tanggal 26 Juli 2023

Pada tahun 2023, Sub Bagian Hukum Humas BPJT membuat produk hukum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Keputusan Sekretaris Jenderal No. 67/KPTS/SJ/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan atas Konsesi Jasa Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga

- dan Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 31 Januari 2023;
2. Surat Edaran Kepala Badan Pengatur Jalan Tol No. 01/SE/P/2023 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol, tanggal 4 Agustus 2023;
 3. Pakta Integritas antara Badan Pengatur Jalan Tol dengan Badan Usaha Jalan Tol;
 4. Pakta Integritas dan Komitmen Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol;
 5. Mengumpulkan data pendukung terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol untuk kebutuhan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2023

Kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan TA 2023 adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat BPJT di bagian umum, yaitu :

1. Penyusunan RKA-K/L 2023
2. Menghadiri sosialisasi kegiatan Penyusunan RKA-KL dan LKIP dalam rangka sinkronisasi dan penajaman program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. Menghadiri kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka laporan keuangan.
4. Penyusunan evaluasi pelaksanaan anggaran 2023.

Output Pekerjaan :

Laporan swakelola penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan TA 2023.

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2023

4. Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

Penjelasan :

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, seperti :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM;

Output Pekerjaan :

1. Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM;

Manfaat :

Pembinaan dan pemberdayaan SDM merupakan salah satu upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok bagi bagian umum terutama di sub bagian kepegawaian agar pengelolaan data kepegawaian dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan didukung dengan administrasi yang baik dan benar demi tercapainya pelayanan prima bagi setiap Pegawai di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

Hambatan :

Pada tahun 2023, Permen PUPR No 43/PRT/M/2015 tentang BPJT dicabut dan diganti dengan Permen PUPR No 6 Tahun 2023. Terdapat perubahan yang signifikan di dalam peraturan tersebut baik dari struktur organisasi maupun dalam lingkup pekerjaannya sehingga kegiatan Capacity Building tidak terlaksana, dikarenakan Kepala BPJT serta Sekretaris BPJT lebih fokus untuk menyusun tugas dan fungsi BPJT sesuai dengan struktur organisasi yang baru.

Alternatif Solusi :

Memaksimalkan SDM yang ada dan mengajukan penambahan SDM untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada.

5. Penatan Arsip

Kegiatan penataan arsip mencakup :

1. Identifikasi arsip
2. Pendeskripsian arsip
3. Pembungkusan arsip
4. Penomoran definitif
5. Penataan fisik arsip
6. Pelabelan boks
7. Pengiriman arsip pusat arsip bina marga
8. Penempatan boks arsip yang telah dilabelin ke pusat arsip Bina Marga

Output Pekerjaan :

Penataan Arsip yang tertata dengan rapih dalam pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penataan arsip.

Hambatan :

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran sehingga belum optimal dalam pelaksanaan.

Alternatif Solusi :

Memaksimalkan SDM yang ada dan mengajukan penambahan SDM untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada.

Dokumentasi:

Penataan Arsip di Lingkungan Sekretariat BPJT



Verifikasi dan Penyimpanan Arsip di Gedung Arsip Bina Marga Citeureup



6. Pemutakhiran Data Warehouse dan Informasi Jalan Tol

Pengembangan sistem informasi sebagai wadah atau rumah dari sistem informasi yang ada di lingkungan BPJT baik berupa dashboard, sistem informasi dan mobile apps yang diperlukan untuk pengelolaan data, pengintegrasian data, menginformasikan dan memutakhirkan data, capaian kinerja dan kegiatan BPJT yang telah, sedang, atau akan dilakukan melalui Aplikasi, website dan media lainnya, serta memberikan dukungan teknis dalam teknologi informasi dan komunikasi di BPJT.

Agar BPJT dapat memutakhirkan sistem data warehouse dan mengelola data beserta seluruh media lainnya yang dimiliki BPJT. Sistem dan media lainnya agar dapat dikelola dengan baik dan up to date, sehingga dapat memberikan data mengenai jalan tol yang terkini kepada pimpinan dan stakeholders.

sistem informasi data warehouse yang mutakhir, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan sistem informasi di lingkungan BPJT dan data dan informasi terkait jalan tol tersedia secara yang lengkap dan up to date

melalui aplikasi website, Mobile Apps TOL KITA, dan media sosial di BPJT.

selain itu kegiatan ini juga menginformasikan capaian kinerja dan kegiatan BPJT melalui website dan media sosial dan mengadakan kuesioner dalam rangka penilaian website BPJT, media sosial serta penyampaian informasi publik secara rutin triwulan;

Output Pekerjaan :

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan tersampainya informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat serta informasi-informasi lainnya terkait jalan tol, berupa :

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Antara
4. Laporan Akhir

Manfaat :

Agar BPJT dapat memutakhirkan sistem data warehouse dan mengelola data beserta seluruh media lainnya yang dimiliki BPJT. Sistem dan media lainnya agar dapat dikelola dengan baik dan up to date, sehingga dapat memberikan data mengenai jalan tol yang terkini kepada pimpinan dan stakeholders.

Hambatan :



1. Dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi sehingga memerlukan penyesuaian kembali untuk data tugas dan fungsi.
2. Terdapat perbedaan data antar bidang di Badan Pengatur Jalan Tol sehingga diperlukan koordinasi terkait data yang akan dikeluarkan untuk informasi pimpinan ataupun *stakeholder* terkait.

Dokumentasi :






Dashboard DWH



Media Sosial BPJT



Pemutakhiran Data antar Bidang di Lingkungan BPJT, Bina Marga, dan Pusdatin



7. Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan

Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Pendataan Aset dan Administrasi BMN.

Output Pekerjaan :

1. Penyusunan RKBMN
2. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
3. Penyusunan Laporan Bulanan Barang Milik
4. Penyusunan Laporan Semesteran Kondisi Barang Milik Negara
5. Penyusunan Laporan GLP Bulanan

Manfaat :

Tersusunnya Laporan Keuangan BMN Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2023

Hambatan :

1. Aplikasi Sistem Akuntansi yang masih belum sempurna (SAKTI) pada modul asset dan modul GLP

Alternatif Solusi :

Melakukan pendampingan penyusunan laporan BMN satuan kerja yang memiliki permasalahan yang kompleks (sebagian laporan dikerjakan secara manual (membuat kertas kerja aset konsesi jasa dalam bentuk excel))

Dokumentasi :

Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN



8. Pemeliharaan Gedung

Penjelasan :

Untuk memaksimalkan kegiatan pekerjaan di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dilakukan kegiatan pekerjaan pemeliharaan gedung / Renovasi Ruang kantor. Maksud dari kegiatan ini adalah memfasilitasi kebutuhan ruangan untuk pegawai sesuai dengan struktur organisasi yang baru.

Dokumentasi :

Proses Renovasi Ruang di Lingkungan Set







9. Pemeliharaan Database Pencatatan Aset Konsesi Jasa BPJT

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberadaan BPJT diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2017 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Tugas dan fungsi BPJT adalah sebagai berikut :

- a. merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;
- b. melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
- c. melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;
- d. melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
- e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya;
- g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri. Badan Usaha yang dimaksud diatas adalah adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol atau biasa disebut dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK untuk melengkapi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan aset jasa konsesi dan menyeragamkan cara penyajian nilai konstruksi dalam aset jasa konsesi sesuai ketentuan akan mengadakan kegiatan Pemeliharaan Database Pencatatan Aset Jasa Konsesi dalam Tahun Anggaran 2023.

Output Pekerjaan :

Output dari Kegiatan ini adalah Database Pencatatan dan Pelaporan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Konsesi Jasa dan Kewajiban Konsesi

Jasa yang lengkap dan komprehensif terkait kuantitas, kondisi, dan nilai Aset Konsesi Jasa pada seluruh ruas jalan tol serta pedoman penyusunannya, yang dilengkapi dengan laporan sebagai berikut :


Manfaat :

Tersedianya pemeliharaan Database Pencatatan Inventarisasi Aset konsesi jasa yang lengkap dan komprehensif terkait kuantitas, kondisi, dan nilai Aset konsesi jasa pada seluruh Ruas Jalan Tol sampai tahun 2023.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Pelaksanaan Pemeliharaan Database Konsesi



ID	Jalan Tol	BLUJ	Jenis	Jembatan	Kuantitas	Kondisi	Foto Asot
1343	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga	Jembatan Sungai	JEMBATAN SUNGAI DAN JALAN KM 41-1000	1	Good	
1348	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga	Jembatan Sungai	JEMBATAN SUNGAI KM 42-1000	1	Good	
1347	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga	Overpass	OVERPASS SUNGAI GANAU KM 28-1100	1	Good	
1346	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga	Overpass	OVERPASS LOCAL ROAD KM 61-1100	1	Good	
1345	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga	Overpass	OVERPASS LOCAL ROAD KM 83-1100	1	Good	

10. Manajemen Bidang Ke Tata Usahaan

Penjelasan :

Kegiatan Pendampingan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Sekretariat Pengatur Jalan Tol TA. 2023, dan Sertifikasi ISO 37001 2016 SMAP. Maksud dari penyelenggaraan kegiatan adalah untuk mendapatkan jasa layanan konsultansi perorangan Tenaga Ahli Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 untuk mendampingi penerapan SMAP di Badan Pengatur Jalan Tol. Lingkup kegiatan pada Pekerjaan Pendampingan Pengembangan dan Penerapan ISO 37001:2016 SMAP meliputi:

1. Mengidentifikasi Sistem Manajemen yang sudah diterapkan sebelumnya (ISO 9001, good governance, dll) dan melakukan improvement serta sinkronisasi/integrasi sesuai kebutuhan;
2. Melakukan pendampingan pemahaman SMAP melalui penyelenggaraan pelatihan pemahaman ISO 37001:2016 SMAP,

- pelatihan manajemen risiko SMAP, dan pelatihan Audit Internal SMAP kepada pelaksana, para petugas, serta tim yang dibentuk terkait penerapan dan pemantauan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Melakukan pendampingan penerapan SMAP meliputi penetapan komitmen, kebijakan, dan sasaran Anti Penyuapan, reviu proses bisnis unit kerja sesuai ruang lingkup sertifikasi SMAP;
 4. Menyusun dokumen sesuai persyaratan ISO 37001:2016 SMAP diantaranya analisa kesenjangan (gap analysis) pencapaian penerapan SMAP, penilaian Risiko SMAP Tingkat Organisasi dan Unit Kerja, dan kebijakan Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System), dan Pedoman SMAP;
 5. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder termasuk pihak eksternal terkait Pedoman SMAP, prosedur yang telah terbit untuk diimplementasikan, dan Whistleblowing System dan investigasi;
 6. Melakukan pendampingan persiapan audit internal SMAP dan audit eksternal SMAP;
 7. Melakukan rapat-rapat rutin untuk memantau hasil kegiatan dengan pihak terkait.

Output Pekerjaan :

- a. Penyusunan rancangan Pedoman dan SOP (1 laporan)
- b. Sosialisasi Pedoman dan SOP terkait SMAP (1 laporan)
- c. Pelatihan Manajemen Risiko dan Audit Internal SMAP (1 laporan)
- d. Sosialisasi SMAP kepada pihak eksternal (1 laporan)
- e. Pelaksanaan Audit Internal SMAP (1 laporan)
- f. Rapat Tinjauan SMAP (1 laporan)
- g. Pendampingan Pelaksanaan Audit Eksternal SMAP (1 laporan)

Manfaat :

- a. Membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan ISO 37001:2016 SMAP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol sehingga memenuhi persyaratan standar ISO 37001:2016;
- b. Membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol dalam membangun kesadaran (*awareness*), sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pemahaman dan pendampingan penerapan SMAP sesuai standar ISO 37001:2016;
- c. Membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol dalam mengembangkan sistem yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, serta menangani tindakan penyuapan baik bersifat *inbound* maupun *outbound bribery*;

- d. Tercapainya penerapan SMAP secara efektif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol yang memenuhi persyaratan standar ISO 37001:2016 SMAP sehingga siap dilakukan audit oleh Lembaga Sertifikasi yang independen.

Dokumentasi :

Kick Off Meeting dan Pelatihan Pemahaman dan Interpretasi Klausul SNI ISO 37001:2016



Kegiatan Sosialisasi Pedoman dan SOP SMAP



Pelatihan Manajemen Risiko dan Audit Internal



Sosilasaki SMAP kepada Pihak Eksternal



Pelaksanaan Audit Internal



Pelaksanaan Audit Eksternal



11. Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol

Satuan kerja (Satker) Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT merupakan Satker di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersumber dana Rupiah Murni dengan tugas dan fungsi pengelolaan piutang pokok, Nilai Tambah dan Denda Nilai Tambah. Piutang pokok merupakan saldo pinjaman dana bergulir dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum selesai dibayarkan oleh BUJT sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sehingga proses penagihannya perlu dilanjutkan ke tahun 2022. Oleh karena itu, pengelolaan piutang dan penyusunan laporan keuangan dianggap penting guna memastikan Penerrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diterima oleh negara secara tepat waktu dan tepat jumlahnya dan laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Output Pekerjaan :

Laporan Keuangan BA BUN 999.03

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring dan penagihan piutang pendanaan perusahaan jalan tol.

Hambatan :

Dengan adanya selisih perhitungan bunga terkait nilai tambah dan denda maka diperlukan keputusan lebih lanjut terkait hal tersebut sehingga dapat dilakukan amandemen perjanjian penyelesaian dana bergulir ex.BLU BP Set BPJT terkait selisih perhitungan bunga.

Dokumentasi:

Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permintaan Keterangan Tertulis terkait Piutang Ex.BLU BP Set BPJT



12. Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Risiko

Penjelasan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, dimana Kementerian harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian yang kuat ditujukan untuk membentuk perilaku yang positif dan aktif melekat dalam melaksanakan pengendalian sesuai dengan kondisi dan kegiatan/aktivitas keseharian setiap unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR.

Output Pekerjaan :

Proses kegiatan SPIP memiliki 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian;
- 2) Penilaian risiko;
- 3) Kegiatan pengendalian;
- 4) Informasi dan komunikasi, dan
- 5) Pemantauan pengendalian intern.

Pada unsur penilaian risiko terdapat kegiatan identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengendalian atas risiko yang semuanya merupakan rangkaian aktivitas dalam Manajemen Risiko (MR). Penerapan Manajemen Risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian PUPR secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas yang efektif dan efisien. Setelah semua unsur didapat, Output Pekerjaan berupa **Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Laporan Manajemen Risiko** Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol disusun sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan SPIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PUPR.

Manfaat :

Dengan adanya SPIP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja dengan meminimalkan risiko dan mewujudkan komitmen bersama

untuk menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR serta upaya peningkatan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan

Hambatan :


1. Kurangnya pengendalian lingkungan terhadap Manajemen Risiko yang telah ditetapkan
2. Adanya Resiko yang tidak terproses dan tidak dapat ditindak lanjutkan

Solusi Alternatif :

1. Diperlukan pengendalian lebih ketat terhadap lingkungan pengendalian yang lemah dan pernyataan risiko pada setiap bagian/ Bidang.
2. Agar dilakukan pemantauan dan tinjauan terhadap rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan implementasi peraturan-peraturan untuk memitigasi risiko yang ada.
3. Setiap Bagian/Bidang perlu berperan aktif dalam mengusahakan rencana tindak perbaikan dan menyelesaikan dampak yang ditimbulkan dari setiap risiko yang ada.

Dokumentasi :

Penyampaian laporan SPIP dan Laporan Manajemen Risiko Set BPJT



13. Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik fungsi Ruas – Ruas Jalan Tol

Pada tanggal 17 April 2023, telah terbit Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang menggantikan Permen PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 di mana terdapat perubahan wewenang BPJT yang semula dalam pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol menjadi pengusahaan jalan tol. Hal ini diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi Sekretariat BPJT yang memiliki tugas dan fungsi:

1. penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian tarif;
2. penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan;
3. penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol;
4. penyiapan dukungan pengawasan penataan aset; dan
5. pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pengusahaan jalan tol.

Capaian indikator sasaran kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peyiapan Dukungan Pengawasan Aset dan Pengelolaan PNBP
 - a. Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan Rumija Tol
Fasilitasi dan koordinasi atas pemanfaatan Rumija tol dilakukan oleh Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang diinisiasi langsung, berpartisipasi dalam rapat kick-off, tinjauan lapangan hingga rekomendasi teknis yang diinisiasi oleh Direktorat Jalan Bebas Hambatan. Koordinasi juga dilakukan oleh Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset tidak hanya sebatas internal Kementerian PUPR namun dengan stakeholders eksternal seperti BUJT, Kementerian lainnya, dsb. Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset akan melakukan monitoring atas kebutuhan perizinan pemanfaatan Rumija Tol yang berproses di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Tabel 4.2.6 Pemanfaatan Rumija Tol

No	Ruas	BUJT	Instansi Pemohon	Jenis Pemanfaatan	Deskripsi
1.	Semarang Seksi A, B, C	PT Jasamarga Transjawa Tol	-	Bukaan Akses Sementara	Pemanfaatan Rumija Tol Semarang Seksi A,B,C Km 436+800 Seksi C Jalur B untuk Bukaan Akses Sementara Kendaraan Berat don Material Proyek Pembangunan Rusun Dosen Politeknik Pekerjaan Umum
2.	Kunciran - Serpong	PT Marga Trans Nusantara	PT Perusahaan Gas Negara	Penempatan Pipa Jaringan Gas Bumi	Pemanfaatan Rumija Toi Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Melintas di bawah Ruas Jalan Kunciran - Serpong Km 19+500. Panjang pipa yang melintas di rumija tol sepanjang 62m dengan kedalaman pipa +- 12 m di bawah tanah.
3.	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Dinos Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Jalan Akses Sementara Pembangunan Waduk/Embung Rawa Malang	alan akses sementara pembangunan Waduk/Embung Rawa Malang menggunakan satu pintu di Km 33+225 sepanjang +-350 m don lebar +- 7 m. Jalan akses sementara yang menghubungkan Waduk/Embung Sisi Barat don Timur yang melintas di bawah jalan tol sejumlah 3 titik (Km 33+365, Km 33+372, don Km 33+460)
			PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat	Rekomendasi Ruwasja Toi untuk Pembangunan Trans-misi SUTT	PT PLN (Persero) UIP JBB sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan 3

No	Ruas	BUJT	Instansi Pemohon	Jenis Pemanfaatan	Deskripsi
				150 kV Muara Tawar - Incomer Tower	tower (T.08, T.09, don T.10) SUTT 150 kV Muara Tawar - Incomer crossing di ruas Jalan Toi Cibitung - Cilincing Km 27. Konduktor T.08 - T.09 melintas di atas akses jalan tol don jalur utama jalan tol, sedangkan konduktor T.09 - T.10 melintas di atas akses jalan tol interchange Tarumajaya
4.	JORR W2S	PT Jasamarga Metropolitan Tollroad	Suku Dinos Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembangunan Saluran	Pembangunan saluran akan dilaksanakan sepanjang +- 461 meter dengan metode open cut dari intersection on ramp Ciputat 2 sampai ke Kali Pesanggrahan yang terbagi menjadi 2 segmen.
5.	Tangerang - Merak	PT Marga Mandala Sakti	PT JCO Donuts & Coffee	Bukaan Akses Jalan Keluar Masuk Menuju Ruko JCO Donuts & Coffee	Lokasi permohonan bukaan akses PT JCO Donuts & Coffee berada di akses eks Serang bypass (bagian exit Toi Serang Timur) yang dikelola oleh PT Marga Mandalasakti. Rencana bukaan akses masuk PT JCO Donuts & Coffee berjarak +- 50 meter dari akses keluar Mall of Serang sehingga berpotensi mengganggu arus lalu lintas dari exit jalan tol. Tindak lanjutnya agar PT JCO Donuts & Coffee berkoordinasi dengan PT Serang Gemilang selaku pengelola Mall of Serang terkait penggunaan lahan sebagai akses keluar masuk

No	Ruas	BUJT	Instansi Pemohon	Jenis Pemanfaatan	Deskripsi
6.	Kunciran - Serpong	PT Marga Trans Nusantara	Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Pemasangan Pipa Transmisi Proyek PSN SPAM Karian-Serpong	Lingkup pembangunan SPAM Regional Karian-SerRong terdiri dari pembangunan Water Treatment Plant (WTP) dengan kapasitas 4.600 liter/detik, saluran pipa dengan total panjang 20,22 km yang bersinggungan dengan Jalan Toi Cengkareng-Batuceper-Kunc,ran, Jalan Toi Jakarta-Tangerang dan Jalan Toi Kunciran-Serpong
	Cengkareng - Kunciran	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng			
	Jakarta - Tangerang	PT Jasamarga			
7.	Jakarta - Cikampek	PT Jasamarga Transjawa Tollroad	PT Pembangunan Deltamas	Penempatan Jaringan Pipa Air Bersih	Rencana lokasi penempatan crossing pipa air bersih diameter 800 milimeter sepanjang 70 meter berada di rumija tol Jakarta - Cikampek Km 38+500 menggunakan metode HDD. Lokasi exit pit don entry pit tidak berada di area rumija tol
				Pembangunan Fly Over dari Arah Utara (Exit GT Cikarang Timur Existing) ke Arah Selatan	Fly Over yang dibangun nantinya akan diserahkan kepada Pemkab Bekasi. PT Pembangunan Deltamas sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bekasi. Saat ini sedang menunggu pemenuhan dokumen RKL/UPL dan Andalalin
8	SS Waru - Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	Yayasan Insan Kurnia Peduli	Permohonan Rekomtek Pemanfaatan BMN Kementerian PUPR	Pemanfaatan BMN Kementerian PUPR berupa Tanah yang Berlokasi di Ruas Jalan Toi Simpang Susun Waru - Bandara Juanda, Provinsi Jawa Timur

No	Ruas	BUJT	Instansi Pemohon	Jenis Pemanfaatan	Deskripsi
9.	Balikpapan - Samarinda'	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Dinos Perhubungan Kota Balikpapan	Pembangunan Pos Pantau di Jalan Toi Balikpapan - Samarinda	Lokasi pembangunan Pos Pantau terletak di akses Manggar. PT JBS don Dishub Kota Balikpapan sudah menyepakati desain pos pantau don akan disampaikan ke subd1t OPJBH

b. Penyiapan dokumen persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum Dukungan Pengusahaan Jalan Tol

Sebagai upaya mengurangi beban ekuitas dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan juga ketergantungan pada APBN diperlukan terobosan-terobosan terkait dengan sumber-sumber Pembiayaan Alternatif. Kementerian PUPR telah mengusulkan pembentukan unit kerja Satker BLU Dukungan Pengusahaan Jalan Tol dengan Pola Keuangan BLU. BLU Dukungan Pengusahaan Jalan Tol dimaksud tidak memerlukan Capital Injection APBN di awal pembentukannya dan dapat berperan mendukung keberlangsungan pengusahaan jalan tol. BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didukung oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada dan Bank Dunia dalam penyusunan don penerapan BLU.

BPJT telah menyusun konsep dokumen administrasi pembentukan BLU DPJT sesuai catatan yang disampaikan dalam lampiran surat Kementerian Keuangan Dalam penyusunan dokumen administrasi tersebut, BPJT didukung Oleh Word Bank pada tahun 2018-2022 dan saat ini BPJT didukung Oleh Konsultan. Hasil dari penyusunan konsep dokumen administrasi pembentukan BLU DPJT bersama PT Dwikarsa Envacotama disampaikan sebagai berikut

1. Buku 1: Rangkuman Kegiatan, Penyusunan Dokumen Persiapan Pembentukan BLU DPJT
2. Buku 2 : Pola Tata Kelola BLU DPJT
3. Buku 3 : Rencana Strategis Bisnis BLU DPJT
4. Buku 4: Rencana Bisnis Anggaran BLU DPJT
5. Buku 5: Organisasi dan SOM BLU DPJT

c. Pemantauan Pencatatan Aset Konsesi Jasa

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa — Pemberi Konsesi, yang menyatakan bahwa Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar. Atas dasar hal tersebut, Badan Pengatur Jalan Tol sebagai pemberi konsesi melakukan pemantauan pencatatan aset konsesi jasa.

Pemantauan pencatatan aset konsesi jasa dilakukan melalui pelaksanaan rekonsiliasi pencatatan aset konsesi jasa yang dilakukan tiap semester dan didampingi Oleh Biro Keuangan, Biro Pengelola Barang Milik Negara, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga.

d. Pendampingan dan Pemantauan Pembuatan Leger Jalan Tol

Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Leger Jalan Nasional (Tol) serta implementasi Building Information Modelling (BIM) pada Jalan dan Jembatan khususnya pada Tahap Operasi dan Pemeliharaan dan an berdasarkan eraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pada pasal 115 disebutkan bahwa "setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan, dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi".
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. II/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 11/SE/Db/2021 tentang Implementasi Building Information Modelling (BIM) bahwa penyelenggara jalan tol wajib melaksanakan pengusahaan BIM pada setiap fase atau tahapan

Atas dasar hal tersebut di atas, Badan Pengatur Jalan Tol melakukan pendampingan dan pemantauan pembuatan leger jalan tol yang dilaksanakan, dibina, dan dikelola Oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Cq.Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan.

Kegiatan Leger Jalan merupakan pekerjaan yang menghasilkan dokumen dan data digital yang termasuk sebagai aset tak berwujud bagi penyelenggara jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Output dalam pekerjaan Leger Jalan Tol diwajibkan dalam model 3 (tiga) dimensi.

2. Penyusunan Rekomendasi Tarif Awal dan Penyesuaian serta Penyiapan Dukungan Pengawasan Pemenuhan Layanan dan Sistem Pengumpulan Tol

a. Penyusunan Rekomendasi Tarif Awal dan Penyesuaian Tarif

Rekomendasi Tarif Awal, Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nornor 38 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kodua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 38 ayat (3) don Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan Oleh Menteri.

Terkait dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan capaian kinerja dalam penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.7 Ruas yang telah Penyesuaian Tarif dan Penetapan Tarif Awal Tahun 2023

No	RUAS	BUJT	SLO	SK Operasi	SK Tarif Awal
1	Cibitung – Cilincing Seksi 4	PT Cibitung Tanjung Priok Porftollways	BM 0603 – Db/641 23 Mei 2023	16 Juni 2023	KepMen Penetapan Tarif 26 Juli 2023
2	Cimanggis – Cibitung Seksi 2A	PT Cimanggis Cibitung Tollways	BM 0702 – 0b624 19 Mei 2023	16 Juni 2023	KepMen penetapan Tarif 31 Juli 2023
3	Cileunyi - Sumedang - Dawuan Seksi 4,5,6	PT Citra Karya Jabar Tol	BM 0603-0b 864 10 Agustus 2023	7 Juli 2023	KepMen Penetapan Tarif 11 Agustus 2023
4	Cisumdawu Akses Paseh	PT Citra Karya Jabar Tol	BM 0603-0b 1165 8 September 2023	2 Oktober 2023	KepMen Penetapan Tarif 11 Agustus 2023
5	On/Off Ramp (Ramp 1 dan Ramp 2) Papanggo Jalan Tol Ir. Wiyoto	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	BM 0603- Db/1436 9 November 2023	27 November 2023	KepMen Penetapan Tarif 15 Desember 2023

No	RUAS	BUJT	SLO	SK Operasi	SK Tarif Awal
	Wiyono, MSc				
6	Cinere Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	BM 0603-Db 1168 8 September 2023	2 Oktober 2023	KepMen Penetapan Tarif 18 Desember 2023

Tabel 4.2.8 Tabel Rekomendasi Tarif Awal Yang Masih dalam Proses

No	RUAS	BUJT	SLO	SK Operasi	SK Tarif Awal
1	Sigli-Banda Aceh 5 – 6	PT Hutama Karya (Persero)	8M 0603-Db/471 14 April 2023	22 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Proses perubahan rencana usaha Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, untuk selanjutnya Penetapan Tarif Seksi 5 dan 6 bersamaan dengan Penyesuaian Tarif Seksi 2,3,4 dengan besaran sesuai hasil review BPKP ✚ Sudah dirapatkan kembali pada tanggal 27 Desember 2023 ✚ Proses tarif menunggu Surat penetapan Rencana Usaha Oleh Menteri PUPR
2	Indralaya - prabumulih	PT Hutama Karya (Persero)	BM 0603-Db/860 7 Juli 2023	31 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Proses perubahan rencana usaha Jalan Tol Indralaya - Prabumulih dengan besaran sesuai hasil review BPKP ✚ Sudah dirapatkan kembali pada tanggal 27 Desember 2023 ✚ Proses tarif menunggu Surat penetapan Rencana Usaha Oleh Menteri PUPR
3	Pasuruan - Probolinggo Seksi 4A	PT Trans -Jawa Paspro Jalan Tol	BM 0603-Db/862 7 Juli 2023	31 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Sudah dirapatkan kembali pada tanggal 27 Desember 2023 ✚ Proses tarif menunggu Surat penetapan Rencana Usaha Oleh Menteri PUPR

No	RUAS	BUJT	SLO	SK Operasi	SK Tarif Awal
4	Ciawi – Sukabumi Seksi 2	PT Trans Jabar Tol	M 0603-Db/967 2 Agustus 2023	15 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Sudah dirapatkan kembali pada tanggal 27 Desember 2023 ✚ Proses tarif menunggu Surat penetapan Rencana Usaha Oleh Menteri PUPR
5	Binjai - Langsa seksi Stabat - Kuala Bingai	PT Hutama Karya (Persero)	BM 0603-Db/986 8 Agustus 2023	5 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Sudah dirapatkan kembali pada tanggal 27 Desember 2023 ✚ Proses tarif menunggu Surat penetapan Rencana Usaha Oleh Menteri PUPR
6	Indrapura - Kisaran Seksi 1	PT Hutama Karya (Persero)	BM 0603-Db/116 7 B September	2 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Penetapan Tarif awal akan menggunakan besaran sesuai hasil review BPKP ✚ Sudah dirapatkan kembali pada tanggal 27 Desember 2023 ✚ Proses tarif menunggu Surat penetapan Rencana Usaha Oleh Menteri PUPR
7	Serpong – Cinere Seksi 2	PT Cinere Serpong Jaya	BM 0603-Db/117 9 11 September 2023	3 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Proses perubahan rencana usaha Jalan Tol Serpong - Cinere, untuk selanjutnya penetapan Tarif Seksi 2 bersamaan dengan Penyesuaian Tarif Seksi 1 dengan besaran sesuai hasil BPKP

Status: Desember 2023

b. Rekomendasi Penyesuaian Tarif Jalan Tol

Rekomendasi Penyesuaian Tarif, Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 dan PPJT, evaluasi penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Selain itu,

mengacu pada Pasal 48 ayat (4) bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dapat dilakukan dalam hal:

- ✚ Pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan jalan tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas jalan tol;
- ✚ Terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/atau;
- ✚ Terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi jalan tol

Tabel 4.2.9 Tabel Rekomendasi Tarif Awal Yang Masih dalam Proses

No	RUAS	BUJT	Jadwal Kenaikan	SK Tarif
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	10/12/2021	Kep Men PUPR No. 854/KPTS/M/2023 Tanqqal 31 Juli 2023
2	Surabaya - Gempol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	26/06/2022	Kep Men PIJPR No. 1137/KPTS/M/2023 Tanggal 5 September 2023
3	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	29/06/2022	Kep Men PUPR No. 1087 KPTS/M/2023 Tanggal 28 Agustus 2023
4	Palimanan - Kanci	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	31/08/2022	Kep Men PUPR No. 755 KPTS/M/2023 Tanggal 12 Juli 2023
5	Cimanggis - Cibitung Seksi 1 JC Cimanggis - Ramp On/Off Jatikarya)	PT Cimanggis Cibitung Tollways	26/10/2022	Kep Men PUPR No. 856/KPTS/M/2023 Tanggal 31 Juli 2023
6	Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta	PT Hutama Karya (Persero) PT Jasa Marga (Persero) Tbk PT Jakarta Lingkar Baratsatu	16/11/2022	Kep Men PUPR No. 1604 KPTS/M/2023 Tanggal 16 November 2023

No	RUAS	BUJT	Jadwal Kenaikan	SK Tarif
		PT Marga Lingkar Jakarta PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta		
7	Kanci - Pejagan	PT Semesta Marga Raya	28/12/2022	Kep Men PIJPR No. 909/KPTS/M/2023 Tanggal 7 Agustus 2023
8	Ngawi - Kertosono	PT Jasamarga Ngawi Kertosono	28/12/2022	Kep Men PURR No, 873/KPTS/M/2023 Tanggal 31 Juli 2023
9	Prof. DR. IR. Soedijatmo	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	05/03/2023	Kep Men PUPR No. 855/KPTS/M/2023 Tanggal 31 Juli 2023
10	Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi	PT Jasamarga Kualanamu Tol	27/04/2023	Kep Men PUPR No. 1519/KPTS/M/2023 Tanggal 25 Oktober 2023
11	Ujung Pandang Seksi I, II dan III	PT Makassar Metro Network	06/05/2023	Kep Men PIJPR No. 1147/KPTS/M/2023 Tanggal 8 September 2023
12	Semarang - Solo	PT Trans Marga Jateng	09/06/2023	Kep Men PIJPR No. 1541/KPTS/M/2023 Tanggal 3 November 2023
12	Batang - Semarang	PT Jasamarqa Semarang Barang	16/06/2023	Kep Men PUPR No. 1155/KPTS/M/2023 Tanggal 15 September 2023
13	Gempol - Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	23/06/2023	Kep Men PIJPR No. 1080/KPTS/M/2023 Tanggal 25 Agustus 2023
14	Pemalang - Batang	PT Pemalang Batang Tol Road	23/06/2023	Kep Men PUPR No, 1517/KPTS/M/2023 Tanggal 25 Oktober 2023
15	Solo - Mantingan - Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngaw	25/06/2023	Kep Men PUPR No. 1086/KPTS/M/2023 Tanggal 28 Agustus 2023

No	RUAS	BUJT	Jadwal Kenaikan	SK Tarif
16	Pejagan - Pemalang	PT Pejagan Pemalang Toll Road	28/12/2022	Kep Men PUPR 1835/KPTS/M/2023 tanggal 13 Desember 2023
17	Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	27/10/2023	Kep Men PUPR 1982/KPTS/M/2023 tanggal 29 Desember 2023

Output Pekerjaan : Laporan Akhir


Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian tarif, penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan, penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol, penyiapan dukungan pengawasan penataan aset; dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan jalan tol.

Hambatan : -

Dokumentasi :

1. Pemanfaatan Rumija



Pemanfaatan Rumija Ruas Jalan Tol Tangerang - Merak



Pemanfaatan Rumija Ruas Jalan Tol Cinere - Jagorawi

2. Penyiapan dokumen persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Baru



Pemaporan Persiapan Workshop Pembentukan BLU DPJT



Workshop Konsep Pembentukan BLU DPJT

3. Penyusunan Rekomendasi Tarif Awal;



Rapat Pembahasan Penetapan Tarif Awal pada beberapa Ruas Jalan Tol Trans Sumatera



Rapat Pembahasan Penetapan Tarif Awal pada beberapa Ruas Jalan Tol Indralaya - Prabumulih



Rapat Pembahasan Penyesuaian Tarif pada Jalan Tol Cengkareng - Batuaceper - Kunciran



Rapat Pembahasan Penyesuaian Tarif pada Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta

4. Penyusunan Rekomendasi Penyesuaian Tarif Khusus;



Rapat Pembahasan Penyesuaian Tarif Khusus pada Ruas Jalan Tol Ciawi - Sukabumi



Rapat Pembahasan Penyesuaian Tarif Khusus pada Ruas Jalan Tol Batang - Semarang

5. Penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan jalan tol;



Monitoring dan Evaluasi Layanan Aset Jalan Tol Manado Bitung



Monitoring dan Evaluasi Layanan Aset Jalan Tol Kanci - Pejagan

6. Penyiapan dukungan Sistem Pengumpulan Tol;



Rapat Pembahasan Penyesuaian Sistem Transaksi Seksi 1 Jalan Tol Serpong - Balaraja



Rapat Pembahasan Sistem Transaksi pada Ruas Jalan Tol Cimanggis - Cibitung

7. Pemantauan Pencatatan Aset Konsesi Jasa.



Konsolidasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa Pada Laporan Keuangan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol



14. Project Managemnt Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol

Pada tanggal 17 April 2023, telah terbit Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang menggantikan Permen PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 di mana terdapat perubahan wewenang BPJT yang semula dalam pengaturan, perusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol menjadi perusahaan jalan tol. Hal ini diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi Sekretariat BPJT yang semula memiliki tugas dan fungsi:

1. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
2. pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan;
3. pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha;
4. pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi Jalan Tol; dan
5. pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup Perusahaan Jalan Tol.

Perubahan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian tarif;
2. penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan;
3. penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol;
4. penyiapan dukungan pengawasan penataan aset; dan
5. pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan jalan tol.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Project Management Office Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol sebagai tim yang melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut

Output Pekerjaan :

1. Tim Penataan Aset dan Penyesuaian Tarif
 - a. Draft/konsep prosedur sesuai dengan bab Gambaran Umum
 - b. Hasil inventarisasi fasilitas TIP berdasarkan Permen PUPR nomor 28 tahun 2021.
 - c. Hasil inventarisasi Leger Jalan dan As Built Drawing
 - d. Hasil evaluasi terhadap As built drawing dan leger jalan yang dilaksanakan Badan Usaha Jalan Tol berbasis Building Information Modelling (BIM).

- e. Laporan kegiatan Sharing Knowledge untuk kebutuhan Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset dalam bentuk webinar, bersama Tim Monitoring Pemenuhan Layanan Aset.
- f. Hasil evaluasi dan pembahasan serta pendampingan rapat dalam penyiapan penyesuaian tarif, rekomendasi tarif awal dan integrasi sistem pengumpulan Tol
- g. Hasil analisis ekonomi.
- h. Dokumen penyiapan pembentukan BLU terkait dengan aspek manajemen SDM.
- i. Pencatatan aset konsesi jasa berdasarkan laporan keuangan dari BUJT

2. Tim Monitoring Pemenuhan Layanan Jalan Tol

- a. Hasil monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan RUMIJA Tol mencakup:
 - 1) Rencana Pemanfaatan
 - 2) Implementasi pemanfaatan termasuk kendala dan permasalahannya
 - 3) Kinerja pemenuhan layanan jalan tol
 - 4) Rekomendasi pemenuhan layanan
- b. Hasil monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan aset;
- c. Laporan monitoring pemenuhan layanan aset jalan tol;
- d. Notulen rapat koordinasi bersama BUJT terkait data, kondisi, progres pemeliharaan dan pemenuhan layanan aset jalan tol.
- e. Masukan atas laporan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dari BUJT.
- f. Hasil analisis kajian kondisi jalan non tol dari simpang sebidang akses jalan tol ke simpang sebidang terdekat.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol, meliputi :

Hambatan : -

Dokumentasi :



15. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol

Penjelasan :

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJT telah mengembangkan sistem informasi yang memudahkan untuk melakukan monitoring konstruksi jalan tol. Melihat perkembangan kebutuhan dan jumlah data yang dinamis, maka diperlukan pemeliharaan secara berkala terhadap sistem informasi yang terbangun, sehingga sistem informasi yang telah terbangun dapat terus berkembang untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol.

Output Pekerjaan :

Output kegiatan dari Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol:

1. Sistem informasi terkini sesuai dengan perkembangan teknologi berbasis website dan aplikasi.
2. Hasil evaluasi dan penyusunan rekomendasi pengembangan sistem informasi yang telah terbangun.
3. Hasil evaluasi atas sistem-sistem yang telah terbangun namun belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu dilakukan perubahan dan modifikasi sistem dan dashboard sehingga user friendly dan dapat dimanfaatkan.
4. Sistem informasi yang proven dan robust yang tidak dapat dihack dan apabila terkena serangan harus segera kembali dapat diakses 1x24 jam.
5. Sistem informasi yang dapat ditambahkan fiturnya sesuai kebutuhan Bidang Teknik untuk pelaksanaan konstruksi dan

penyusunan desain, asistensi, dan seluruh kegiatan di Bidang Teknik.

6. Sistem informasi yang datanya valid, berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
7. Sistem informasi yang friendly user sehingga menarik para pengguna untuk mengakses.
8. Sistem informasi one single input dengan sistem draft, sehingga ketika terjadi kendala koneksi, data yang sudah terupload tersimpan dalam draft.
9. Melakukan koordinasi dan kunjungan ke lapangan untuk validasi data peta dan aspek teknis pada Jalan Tol Jabodetabek, Trans Jawa, Non-Trans dan Trans Sumatera.
10. Pelaporan rutin atas setiap kegiatan untuk monitoring penginputan dan pelaporan rutin progres sistem dan data yang diperlukan BPJT.
11. Pelaporan yang harus disampaikan pelaksana pekerjaan kepada pemilik pekerjaan meliputi: Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir yang dapat diupload dalam sistem informasi ini.
12. Produk yang harus diselesaikan dalam kegiatan ini: sistem informasi yang terpelihara pembaharuan dan kevalidan datanya (berbasis web dan aplikasi), Buku Monitoring Konstruksi Jalan Tol Tahun 2023.
13. Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan Source Code kepada Pemilik Pekerjaan.
14. Pengambilan video dokumentasi di lapangan menggunakan Drone.
15. Penyusunan format video drone dengan bingkai dan cover BPJT sehingga Video pelaksanaan konstruksi setiap ruas jalan tol dapat secara langsung diupload ke Youtube oleh BUJT dengan sistem private dan publik. Melakukan pemeriksaan kelengkapan video yang diupload sehingga dapat dipilih video-video yang dapat dipublished untuk masyarakat.
16. Produk buku dan laporan disampaikan dalam bentuk softcopy.


Manfaat :




Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam program monitoring pekerjaan pada ruas jalan tol konstruksi dan jalan tol operasi.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Sistem informasi monitoring konstruksi jalan tol dapat diakses melalui <http://simk.bpjt.pu.go.id/> dan play store K-GIS BPJT.





16. Project Manajement Office Monitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol yang telah diubah ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol tanggal 17 April 2023, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT yang terdiri dari 3 bidang, diantaranya Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol (SILJT) yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi layanan Jalan Tol dan pemantauan operasi.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Bidang SILJT, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi *Project Management Office* Monitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan

Jalan Tol sebagai tim yang melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari *Project Management Office* Monitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol:

1. Tersedianya data monitoring pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol pada setiap jalan tol operasi, yang meliputi antara lain:
 - a. Volume lalu lintas transaksi tol.
 - b. Laporan Triwulan BUJT tentang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
 - c. Fasilitas layanan TIP.
 - d. Monitoring implementasi manajemen kendaraan ODOL di jalan tol.
 - e. Monitoring pemanfaatan ruang milik jalan tol.
 - f. Monitoring kejadian khusus dan penanganannya.
2. Rekomendasi operasional pada ruas jalan tol operasi.

Manfaat :

Pendampingan BPJT dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan jalan tol yang telah beroperasi berdasarkan PPJT maupun ketentuan lainnya, meliputi :

1. Membantu BPJT dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban BUJT pada pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol selama masa konsesi.
2. Membantu BPJT dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol oleh BUJT.
3. Membantu BPJT dalam melakukan pengolahan data pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
4. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang milik jalan tol
5. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring dan evaluasi kejadian khusus pada jalan tol operasi
6. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja implementasi manajemen kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) di jalan tol
7. Membantu BPJT dalam melakukan analisis aspek hukum dan penyusunan *legal drafting* atas usulan pembaharuan peraturan terkait pengoperasian jalan tol

Hambatan : -

Dokumentasi :



17. Evaluasi Keselamatan Jalan Tol Operasi

Penjelasan :

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi Pengusahaan jalan tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol juga mengatur pengawasan umum jalan tol serta pengusahaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol secara umum, memastikan pelayanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik, serta dapat menyediakan infrastruktur jalan yang berkeselamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, penyelenggaraan jalan tol harus memenuhi standar pelayanan yang mencakup beberapa substansi salah satunya substansi keselamatan. Sejalan dengan itu, BPJT memiliki komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan jalan tol yang berkeselamatan.

Output Pekerjaan :

1. Mengidentifikasi karakteristik kecelakaan dan lokasi berbahaya (blackspot);
2. Mengidentifikasi kemungkinan adanya defisiensi atau sumber bahaya pada ruas jalan tol yang ditentukan;
3. Mengevaluasi tingkat keselamatan jalan di ruas jalan tol;
4. Menindaklanjuti rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait peningkatan keselamatan jalan di ruas jalan tol;
5. Menentukan prioritas penanganan keselamatan jalan;
6. Memberikan rekomendasi skenario peningkatan keselamatan jalan kepada BPJT.

Manfaat :

Membantu BPJT dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi keselamatan jalan untuk peningkatan keselamatan di jalan tol, meliputi ;

1. Mengidentifikasi karakteristik kecelakaan dan lokasi berbahaya (*blackspot*);
2. Mengidentifikasi kemungkinan adanya defisiensi atau sumber bahaya pada ruas jalan tol yang ditentukan;
3. Mengevaluasi tingkat keselamatan jalan di ruas jalan tol;
4. Menindaklanjuti rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait peningkatan keselamatan jalan di ruas jalan tol;
5. Menentukan prioritas penanganan keselamatan jalan;
6. Memberikan rekomendasi skenario peningkatan keselamatan jalan kepada BPJT.

Hambatan : -

Dokumentasi :



18. Evaluasi Kepuasan Pengguna Jalan Tol Terhadap Pelayanan Jalan Tol

Penjelasan :

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi Pengusahaan jalan tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Kewajiban BUJT antara lain adalah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka melayani pengguna jalan tol.

Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan jalan tol tidak terlepas dari pelayanan kepada pengguna jalan tol dan menjadi prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance) khususnya dalam kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol. Untuk itu diperlukan survey kepuasan pelanggan sebagai bentuk penilaian pelayanan oleh pengguna jalan tol. Dari survei kepuasan pelanggan tersebut diharapkan BPJT dapat menilai kinerja pelayanan jalan tol dari sisi persepsi pengguna jalan terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan pengguna jalan yang meliputi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh BPJT dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Output Pekerjaan :

1. Data kepuasan pengguna jalan tol terhadap jenis konstruksi jalan tol;
 - ✚ Jenis konstruksi jalan tol yang meliputi jalan tol *elevated*, dan *at grade*;
 - ✚ Jenis perkerasan jalan tol *fleksible* dan/atau *rigid pavement*.
2. Data Karakteristik pengguna jalan tol dalam kota dan luar kota;
3. Data Karakteristik kepuasan pengguna ruas terhadap indikator pelayanan pada jalan tol dalam dan luar kota;
4. Solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang teridentifikasi.

Manfaat :

Membantu BPJT dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol yang diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol, meliputi ;

1. Memberi rekomendasi /masukan kepada sekretariat BPJT terhadap kondisi persepsi, keinginan, kebutuhan persyaratan dan harapan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol;
2. Menganalisa tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol di seluruh jalan tol operasi;
3. Menganalisis atribut kualitas pelayanan jalan tol berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja menurut pelanggan di setiap ruas tol operasi

Hambatan : -

Dokumentasi :



19. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Minimal Jalan Tol Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol yang telah diubah ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol tanggal 17 April 2023, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT yang terdiri dari 3 bidang, diantaranya Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol (SILJT) yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi layanan Jalan Tol dan pemantauan operasi. Oleh karena hal, untuk mendukung tugas dan fungsi Bidang SILJT dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap *self assessment* rutin terkait SPM jalan tol yang dilakukan oleh BUJT maka dibutuhkan kegiatan monitoring validasi *self assessment* di lapangan dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan kajian teknis terhadap kinerja pelayanan jalan tol;
2. Melakukan pemeriksaan lapangan, evaluasi, dan analisis terhadap pelaksanaan *Self Assessment* SPM Jalan Tol yang dilaporkan oleh BUJT;
3. Membuat dokumentasi foto pelaksanaan pemenuhan *Self Assessment* SPM Jalan Tol pada ruas-ruas operasi yang sedang berjalan untuk *knowledge sharing*;
4. Melakukan pengelolaan terhadap sistem informasi berbasis website maupun aplikasi (*monitoring tools*) di Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol yang telah terbangun;
5. Melakukan pembaharuan data informasi progres pelaksanaan *Self Assessment* SPM Jalan Tol;
6. Melakukan diskusi/sosialisasi *knowledge sharing*.

Output Pekerjaan :

1. Data pemenuhan self assessment setiap bulan.
2. Hasil akhir pelaksanaan self assessment selama satu tahun.

Manfaat :

1. Mempermudah pembaharuan data pelaksanaan *Self Assessment* SPM Jalan Tol, permasalahan, dan dokumentasi lapangan pada ruas jalan tol operasi;
2. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring dan validasi pelaksanaan *Self Assessment* SPM Jalan Tol oleh BUJT;
3. Membantu BPJT dalam melakukan evaluasi terhadap pemenuhan *Self Assessment* SPM Jalan Tol oleh BUJT;
4. Analisa data *Self Assessment* SPM Jalan Tol, pemeriksaan pemenuhan *Self Assessment* SPM Jalan Tol, dan tingkat kepuasan pengguna jalan tol guna memenuhi ketentuan SPM Jalan Tol.

Hambatan :

Mengingat pelaksanaan monitoring SPM menggunakan Aplikasi ESPM, maka terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu:

1. Pada bulan Agustus - November server mengalami down sehingga aplikasi tidak dapat digunakan.
2. Kesalahan surveyor dalam menginput indikator temuan.
3. Biaya perjalanan dinas hampir habis sebelum masa kontrak berakhir akibat manajemen yang kurang memperhitungkan secara efektif dan efisien.

Alternatif Solusi :

1. Pemeriksaan dilakukan secara manual menggunakan kamera handphone dan whatsapp. Sementara inventarisi temuan menggunakan Ms.Excel.
2. Validasi data oleh BPJT terlebih dahulu sehingga data yang diinput sesuai.
3. Optimalisasi pemilihan ruas yang akan diperiksa pada bulan November dan Desember memperhatikan anggaran yang tersisa.

Dokumentasi :



20. Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol

Penjelasan :

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi Pengusahaan jalan tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT yang terdiri dari 3 bidang, diantaranya Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol yang

memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi layanan Jalan Tol dan pemantauan operasi.

Selanjutnya, dalam Rencana Strategis Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan terbangunnya ±2500 Km jalan tol, sementara sampai dengan Juli 2023, ruas jalan tol yang sudah beroperasi diperkirakan adalah sebanyak 72 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai ± 2.719 km. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol, dipandang perlu disusun kegiatan monitoring pemantauan jalan tol operasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Jalan Tol serta penyebarluasan informasi jalan tol kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik.

Output Pekerjaan :

Terselenggaranya kegiatan monitoring pemantauan jalan tol operasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Jalan Tol serta penyebarluasan informasi jalan tol kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik.

Manfaat :

1. Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data penyelenggaraan jalan tol (data investasi, data teknis dan data operasi);
2. Tersedianya informasi penyelenggaraan jalan tol, koordinasi layanan pengaduan, sarana dan prasarana penyampaian informasi publik;
3. Terlaksananya dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol;
4. Terlaksananya evaluasi layanan operasi jalan tol;
5. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
6. Pemantauan kesiapan jalan tol operasi dalam mendukung pelaksanaan jalur lebaran, hari – hari besar keagamaan dan libur lainnya.

Hambatan :

Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol yang menyebabkan restrukturisasi BPJT pada bulan April 2023 mempengaruhi penyesuaian kegiatan. Bidang Operasi dan Pemeliharaan berganti menjadi Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol yang merupakan gabungan dari Bidang OP dan Bagian Humas.

Alternatif Solusi :

Penyusunan kegiatan rutin dan rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan sesuai tugas dan fungsi serta menyesuaikan dengan anggaran.

Dokumentasi :





21. Bantuan Dukungan Persiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam menyelenggarakan Jalan Tol yang meliputi, perusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat, dalam melaksanakan tugasnya, BPJT menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pengadaan investasi Jalan Tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
2. Merekomendasikan kepada Menteri untuk tarif awal dan penyesuaian tarif Tol;
3. Merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya dan pengoperasian;
4. Merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak sementara perusahaan Jalan Tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya; dan
5. Melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan kewajiban perusahaan Jalan Tol dalam melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Salah satu kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana terakhir diubah yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 06 tahun 2023. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan dukungan pelaksanaan operasional di bidang pengadaan investasi, pengawasan pengadaan tanah yang berasal dari Badan Usaha, pengusulan rencana usaha dan perubahannya, penyiapan perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan amandemen, pengawasan pengusahaan Jalan Tol , serta rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan dukungan pelaksanaan operasional di bidang pendanaan investasi;
- b. Penyesuaian dukungan pengawasan pendanaan tanah yang berasal dari Badan Usaha;
- c. Penyiapan dukungan pengusulan rencana usaha dan perubahannya;
- d. Penyiapan dukungan penyiapan perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan amandemen;
- e. Penyiapan dukungan pengawasan pengusahaan Jalan Tol;
- f. Penyusunan analisis rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2023 BPJT memerlukan Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan penyiapan dan pengawasan perusahaan jalan tol dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol :

- a. Terlaksananya dokumen manajemen yang mencakup monitoring dan permasalahan jalan tol, pelayanan dan pengawasan perusahaan jalan tol secara efektif dan efisien.
- b. Terlaksananya penyiapan, pelayanan dan pengawasan perusahaan jalan tol secara efektif dan efisien.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung penyiapan dan pengawasan perusahaan jalan tol, meliputi :

- a. Mendukung kinerja BPJT dalam proses pelelangan perusahaan jalan tol.
- b. Melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi perusahaan jalan tol pada ruas-ruas yang telah memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), termasuk melakukan analisis laporan keuangan yang meliputi diantaranya analisis pendapatan tol, biaya O&M, pengembalian pinjaman.
- c. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis finansial atau review Business Plan karena adanya rencana/ usulan perubahan PPJT.
- d. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan analisa/ kajian finansial karena adanya usulan dan/atau perubahan susunan pemegang saham.
- e. Membantu evaluasi terhadap usulan ruas jalan tol, baik dari aspek legal, dan teknis.
- f. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis lalu lintas yang diperlukan dalam review Business Plan jalan tol solicited maupun unsolicited baik yang telah memiliki PPJT maupun sedang dalam tahap persiapan.
- g. Melakukan penataan dokumen fisik perusahaan jalan tol yang terdapat di Bidang Investasi dan menjadikan dokumen elektronik dengan melakukan scanning terhadap seluruh dokumen hardcopy sehingga dapat diarsipkan secara elektronik. Hal ini membantu permasalahan keterbatasan ruang arsip di Bidang Investasi Sekretariat BPJT.

Hambatan : -

Dokumentasi :



22. Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan penyiapan rekomendasi pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
- 2) Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan perusahaan Jalan Tol;
- 3) Penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;
- 4) Fasilitasi dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan Jalan Tol;
- 5) Pengelolaan sistem informasi layanan Jalan Tol;
- 6) Fasilitasi dan koordinasi pemantauan operasi; dan
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat.

Salah satu kegiatan swakelola dilaksanakan oleh Bidang Investasi Jalan Tol adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol serta pengawasan jalan tol.

Penjelasan :

Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol adalah kegiatan Swakelola yang ada di bidang investasi mencakup lelang jalan tol, monitoring dan evaluasi, dan evaluasi terhadap rencana usaha yang diajukan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

Pada tahun 2023, kegiatan evaluasi perubahan rencana usaha yang merupakan bagian dari *business as usual* tugas dan fungsi bidang Investasi BPJT dilaksanakan pada beberapa ruas jalan tol. Evaluasi perubahan rencana usaha adalah proses telaahan *business plan* dengan meneliti dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh BUJT sebagai bukti yang bisa diakui untuk mendapatkan kompensasi atas adanya perubahan lingkup atas permintaan pemerintah. Selain evaluasi perubahan rencana, Bidang Investasi juga mendampingi BPKP dalam melaksanakan verifikasi atas penetapan perubahan rencana usaha.

PERUBAHAN RENCANA USAHA	bpkp
Cileunyi-Sumedang-Dawuan *	Batang-Semarang **
Bekasi-Cawang-Kampung Melayu *	Semarang-Solo **
	Solo-Ngawi **
	Cawi-Sukabumi **
	Krian-Legundi-Bunder-Manyar **
	Serpong-Cinere **
	Bakauheni-Terbanggi Besar **
	Medan-Binjai **
	Palembang-Indralaya **
	Pekanbaru-Kandis-Dumai **
	Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung **
	Kualatanjung-Tebing Tinggi-Prapat **
	Indrapura-Kisaran **
	Pekanbaru-Padang **
	Sigli-Banda Aceh **
	Simpang Indralaya-Muara Enim **
	Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu **
	Binjai-Langsa **
	Pasuruan-Probolinggo **

Catatan: * Belum Terbit Surat Menteri
** Sudah Terbit Surat Menteri

Status Pelelangan Pengusahaan Jalan tol 2023

Berikut adalah ruas-ruas yang dilelang pada tahun 2023 beserta statusnya progresnya:

Tabel 4.2.10 Ruas yang dilelang Pada Tahun 2023

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (Km)	Status
1	Kediri-Tulung Agung	37,35	Sudah selesai lelang dan persiapan penandatanganan PPJT
2	Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami	21,60	Sudah selesai lelang dan sudah Pendaratanganan PPJT
3	Gedebage-Ciamis	108,30	Dalam proses prakualifikasi
4	Kamal-Teluknaga-Rajeg	38,60	Sudah selesai lelang dan sudah penandatanganan PPJT
5	Rengat-Pekanbaru	30,57	Ruas Trans Sumatra yang merupakan ruas penugasan ke PT HK dan sudah pendaratanganan PPJT

Kinerja Pengembangan Jalan Tol

Kinerja pengembangan jalan tol pada tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.11 Tabel Capaian Aset Konsesi Pengusahaan Jalan Tol

	Capaian 2019	Capaian Desember 2020	Capaian Desember 2021	Capaian Desember 2022	Capaian Semester I 2023
Jumlah PPJT	77	79	80	81	82
Jumlah BUJT	53	55	56	57	58
Aset Konsesi	Rp 217,2 T	Rp 437 T	Rp 537 T	Rp 416 T	Rp 433 T

* Berdasarkan nilai konstruksi 78 Ruas 54 BUJT

Tabel 4.2.12 Tabel Nilai Investasi Perusahaan Jalan Tol

Sub Kategori	Unit	Baseline Des 2021	Capaian s/d Des 2022	Capaian s/d Des 2023	Sasaran Akhir 2024
Nilai Investasi (Triliun)	Rupiah (Triliun)	736,37	794,85	724,95*)	1106,43
Foreign Direct Investment**)	Rupiah (Triliun)	9,90 T 1,34%	9,90 T 1,25%	12,00T 1,66%	50 T 4,7%
Pembiayaan Internasional	Rupiah (Triliun)	3,89 T 0,53%	4,29 T 0,54%	4,68 T 0,65%	6 T 0,54%
Pembiayaan Non Bank BUMN**)	Rupiah (Triliun)	97,65 T 13,26%	123,0 T 15,47%	123,45T 17,03%	133 T 12,02%

*) Nilai investasi pada tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan adanya koreksi hasil revidi BPKP dan pengakhiran PPJT ruas gilimanuk-mengwi dan gedebage-tasikmalaya-cilacap

***) Terhadap total ekuitas dan pinjaman

**) Terhadap total pinjaman

Output Pekerjaan : Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

Hambatan : -

23. Penyusunan Amdal dan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Jalan Tol Bandar Udara Supadio – Pelabuhan Kijing (MYC Tahun 2022 dan 2023)

Penjelasan :

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup bahwa jalan tol dengan panjang lebih dari lima kilo meter wajib menyusun dokumen AMDAL. Penyusunan AMDAL jalan tol tersebut merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku badan yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan tol. Dokumen AMDAL tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk suatu ruas jalan tol untuk laik dilelangkan dan nantinya menjadi bagian dari dokumen tender investasi. Di dalam dokumen AMDAL tersebut juga akan terdapat

kewajiban yang harus di laksanakan oleh calon Badan Usaha Jalan Tol terkait dengan RKL – RPL.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap rencana pembangunan memiliki potensi risiko gangguan terhadap lalu lintas umum, ketertiban, faktor keamanan pembangunan hingga faktor keselamatan. Dengan adanya Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) maka dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Merujuk pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan penyampaian dokumen persyaratan teknis sebagai kelengkapan pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL antara lain:

1. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
2. Pemenuhan Baku Mutu Emisi
3. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
4. Analisa mengenai dampak lalu lintas

Ruas Jalan Tol Bandar Udara Supadio – Pelabuhan Kijing merupakan bagian dari rencana ruas jalan tol yang akan dilelangkan. Jalan Tol ini diperlukan untuk mendukung rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Studi Kelayakan Jalan Tol tersebut dilaksanakan oleh BPJT sejak Tahun 2022 dan direncanakan selesai pada 2023. Mengingat pentingnya jalan tol tersebut, Pemerintah bermaksud untuk menyusun studi Amdal secara simultan dengan proses penyelesaian studi kelayakannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Badan Pengatur Jalan Tol bertindak sebagai pemerintah melaksanakan penyusunan studi AMDAL dan dokumen Andalalin Jalan Tol Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing.

Output Kegiatan :


1. Analisis dan Penilaian awal hasil survey dan pengumpulan data
2. Draft KA Andal
3. Draft Dokumen Andalalin
4. Dokumen KA Andal
5. Dokumen Andalalin
6. Dokumen Amdal
7. Dokumen Standar Teknis/Kajian Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dokumen andalalin
8. Surat pernyataan kesanggupan penyedia jasa, berisi mengenai:

- Tanggung jawab pekerjaan hingga diterbitkannya persetujuan andalalin dan ijin lingkungan meskipun masa kontrak pekerjaan telah berakhir
- Bila dikemudian hari Penyedia Jasa mengingkari/cidera janji, maka Penyedia Jasa bersedia dimasukkan dalam daftar hitam.

Manfaat :

Mendukung BPJT dalam mempersiapkan dokumen AMDAL sebagai salah satu readiness criteria dalam pelaksanaan pelelangan jalan tol serta memastikan penyusunan dokumen AMDAL sesuai dengan arahan dari KLHK.

Dokumentasi :



24. Perencanaan dan Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol

Penjelasan :

Perencanaan dan Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol merupakan kegiatan swakelola pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT yang mempunyai tugas untuk mendukung keberlanjutan penyediaan tanah dan dalam rangka percepatan

penyediaan dana untuk pengadaan tanah untuk menunjang percepatan pembangunan jalan tol, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Kementerian dan dapat dibayar kembali oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kegiatan ini berhenti saat terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Semenjak terbitnya Peraturan Menteri tersebut pada tanggal 18 April 2023, terjadi reorganisasi pada Sekreteriat BPJT dan tidak terdapat Bidang Pendanaan pada Sekretariat BPJT dan tupoksi tersebut berpindah ke Bidang Investasi Jalan Tol

Kepastian ketersediaan Dana Talangan yang wajib disediakan oleh Badan Usaha berdasarkan alokasi dana dalam PPJT atau Amandemen PPJT dan/atau Rencana Penggunaan Anggaran yang telah disepakati oleh PPK Pengadaan Tanah dan Badan Usaha Jalan Tol. Setelah BUJT melakukan pembayaran pengadaan tanah terlebih dahulu perlu dilakukan pemantauan terhadap realisasi pembayaran Dana Talangan yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha berdasarkan Surat Perintah Pembayaran oleh PPK Pengadaan Tanah. Atas dasar hal tersebut maka Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Dana Talangan Tanah & Biaya Dana (Cost of Fund) dengan maksud Pembayaran Pengadaan Tanah yang terlebih dahulu dibayarkan oleh BUJT dapat direimbursement sesegera mungkin berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan Uang Ganti Rugi (UGR) pembiayaan pengadaan tanah yang telah dilakukan pembayaran pengadaan tanah terlebih dahulu oleh Badan Usaha Jalan Tol. Namun tidak semua pembayaran tanah yang sudah dilakukan oleh BUJT dapat dibayarkan tepat waktu oleh LMAN, mempunyai kewajiban harus mengeluarkan biaya dana (Cost Of Fund) atas penggunaan dana BUJT terlebih dahulu untuk pengadaan tanah jalan tol.


Output Kegiatan :

1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) diwakili oleh Kepala Bidang Pendanaan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol.
2. Surat Permohonan Pembayaran Dana Talangan Tanah (DTT) & Cost of Fund (CoF) yang ditandatangani oleh Kepala BPJT ditujukan kepada Direktur Utama LMAN.

Manfaat :

Untuk memfasilitasi/mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol serta mendapatkan persamaan data dalam pelaksanaan Check List Kelengkapan Dokumen Dana Talangan Tanah atas pembayaran pengadaan tanah yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Badan Usaha Jalan Tol & biaya dana (Cost of Fund).

Dokumentasi :



25. Pemeliharaan dan Updating Sistem Database Bidang Pendanaan

Penjelasan :

Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT mempunyai tugas untuk mendukung keberlanjutan penyediaan tanah dan percepatan penyediaan dana untuk pengadaan tanah guna menunjang percepatan pembangunan jalan tol. Pendanaan pengadaan tanah jalan tol saat ini bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas

nama Kementerian dan dapat dibayar kembali oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Dana Talangan Tanah, Bidang Pendanaan telah memiliki sistem informasi monitoring berbasis website dan bermaksud melakukan pemeliharaan sistem database dan updating informasi untuk pemantauan terhadap realisasi pembayaran Dana Talangan Tanah yang telah dikeluarkan oleh BUJT berdasarkan Surat Perintah Pembayaran oleh PPK Pengadaan Tanah, maupun realisasi pembayaran Dana Talangan Tanah dari LMAN kepada BUJT. Selain itu, database juga akan dikembangkan untuk mendukung percepatan proses rekonsiliasi nilai Dana Talangan Tanah yang telah dikeluarkan oleh BUJT serta sebagai media penyimpanan dokumen pengadaan tanah yang efektif dan efisien.

Output Kegiatan :

Sistem Database Pendanaan yang menggunakan data yang terstruktur sehingga membantu dalam melakukan monitoring atas tugas-tugas Bidang Pendanaan yang kemudian menjadi tupoksi dari Bidang Investasi Jalan Tol setelah terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023

Manfaat :

Tersedianya data yang representatif atas proses pelaksanaan Dana Talangan Tanah.


Hambatan :

Dokumen surat-surat tahun awal pelaksanaan dana talangan tanah belum terdigitalisasi dengan baik.

Alternatif Solusi :

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan dokumen dan digitalisasi ulang.

Dokumentasi :



Workshop Pemeliharaan dan Updating Sistem Database



26. Bantuan Dukungan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Bidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi perencanaan pendanaan tanah jalan tol dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

Pendanaan pengadaan tanah jalan tol saat ini bersumber dari Pembayaran Langsung pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Dana Talangan Tanah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Dalam rangka mendukung keberlanjutan penyediaan tanah dan percepatan penyediaan dana untuk pengadaan tanah guna menunjang percepatan pembangunan jalan tol, Bidang Pendanaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah tersebut. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah rekonsiliasi dan monitoring Dana Talangan Tanah dan bunga dana (Cost of Fund) yang muncul atas Dana Talangan Tanah tersebut, dan monitoring pelaksanaan Pembayaran Langsung.

Mempertimbangkan beban kerja yang ada dan terbatasnya sumber daya manusia di Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT, diperlukan adanya dukungan dari tim konsultan untuk membantu Bidang Pendanaan dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol dan pembentukan BLU Dukungan untuk mengatasi funding gap dalam pembangunan jalan tol.

Output Kegiatan :

- ✚ 6 (enam) laporan bulanan
- ✚ 1 (satu) laporan akhir
- ✚ 5 (lima) flashdisk berisi softcopy laporan dan database

Manfaat :

Mendukung peningkatan kinerja BPJT dalam melaksanakan wewenang pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol, dan Membantu Bidang Pendanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam organisasi Sekretariat BPJT.

Dokumentasi :



b. Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Perkantoran

Persentase capaian kinerja indikator kinerja kegiatan layanan perkantoran adalah 100.00% dengan target 1 Layanan. untuk mencapai target kinerja layanan perkantoran didukung dengan komponen kegiatan dalam rincian sebagai berikut:

Target PK	Revisi	Capaian Kinerja	Realisasi %
1	1	1	100
Layanan	Layanan	Layanan	

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Gaji yang mencakup penggajian seluruh pegawai PNS di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Tunjangan kinerja dan honor kepala BPJT selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan, capaian sebesar 100%, output ini merupakan kegiatan rutin seperti Rapat, biaya servis, kebutuhan perkantoran yang dilaksanakan oleh Sekreariat Badan pengatur Jalan Tol.

4. Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif

Kegiatan Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif, capaian sebesar 100%, output ini merupakan kegiatan pembayaran gaji seluruh pegawai Non PNS Pendukung dan Substantif di Sekreariat Badan pengatur Jalan Tol.

c. Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Internal

Target PK	Revisi	Capaian Kinerja	Realisasi %
52	52	52	100
Unit	Unit	Unit	

Persentase Capaian Kinerja Layanan Sarana Internal sebesar 100%. Keluaran dari layanan sarana internal adalah Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi dan Pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.624.807.000 dengan realisasi fisik sebesar 91.40% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.482.751.000.

Dokumentasi :

Pangadaan Bagian Umum



Pangadaan Bidang PPA





4.3. Perbandingan Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Pengatur Jalan Tol.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Tabel Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 2020, 2021, 2022 dan 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2020-2023

NO	IKSP	SAT	2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional														
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional														
<i>Parameter</i>	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	KM	338,41	246,12	72,73	346,15	122,84	35,49	262,8	142,11	54	282,43	240,13	85,02
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR														
<i>Parameter</i>	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	-	-	-	-	-	-	100,00	99,92	99,92	100,00	100,00	100,00

Tabel 4.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2020-2023

NO	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Non Fisik														
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1.00	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1.00	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
4	Layanan Sarana Internal	Unit	-	-	-	73	69	93.96	43	39	90.75	52	52	100.00
5	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA					100.00			98.79			98.15			100.00

Tabel 4.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Renstra dan Tahun 2023

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023			CAPAIAN KUMULATIF
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional										
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional										
Indikator Kinerja Kegiatan										
1	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	4,00
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR										
Indikator Kinerja Kegiatan										
1	951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
2	970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
3	994 Layanan Perkantoran	Layanan	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	4,00
4	EAD 002 Layanan Sarana Internal	unit	-	-	69	43	-	52	52	160,00

Dilihat dari tabel diatas, untuk output Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol mencapai target PK yaitu 1 rekomendasi Kebijakan dan untuk output yang termasuk didalam “Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR” mencapai target yaitu Layanan Perkantoran 1 Layanan dan Layanan Sarana Internal 52 Unit namun tidak dapat dibandingkan dengan renstra karena adanya perbedaan output antara Renstra dan Perjanjian Kinerja.

4.4. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2023 adalah Rp.71.023.045.000 dari pagu total Rp.77.232.080.000 realisasi tersebut mencapai persentase 91,96% dengan kinerja fisik mencapai perentase 100,00%. Capaian indikator kinerja program Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.4.1 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2023

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)	
		AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
Indikator Kinerja Kegiatan						
ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	60.888.368	60.888.368	270.770.171	100,00	100,00
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
Indikator Kinerja Kegiatan						
EBA 994	Layanan Perkantoran	14.718.905	14.718.905	12.741.525	100,00	100,00
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1.624.807	1.624.807	1.482.751	100,00	100,00

Penjelasan :

Pagu anggaran awal merupakan pagu anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Rincian persentase realisasi keuangan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol per PPK dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4.4.1 Realisasi Keuangan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol per PPK

Grafik di atas merupakan persentase realisasi keuangan masing-masing PPK di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang dibandingkan dengan DIPA Revisi Terakhir berdasarkan data dari iemon status per 16 Januari 2024.

4.3.1 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2020 memiliki 118 orang pegawai, dengan jumlah PNS sebanyak 69 orang dan sebanyak 39 orang berstatus Non PNS; pada tahun 2021 memiliki 105 orang pegawai dengan jumlah PNS sebanyak 68 orang dan sebanyak 37 orang berstatus Non PNS; pada tahun 2022 memiliki 114 orang pegawai dengan komposisi PNS sebanyak 71 orang dan Non PNS sebanyak 33 orang dan pada tahun 2023 memiliki 108 orang pegawai dengan komposisi PNS sebanyak 52 orang, PPPK sebanyak 6 orang, Non PNS sebanyak 37 orang dan KI sebanyak 13 orang.

Tabel 4.4.2 Perbandingan Sumber Daya Manusia dan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020 - 2023

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	Alokasi Anggaran (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran (Rp Ribu)	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020	118	837,098,716	823,419,497	100.00
2021	105	741,464,641	732,639,968	98.79
2022	114	289,808,558	285,139,588	98.48
2023	108	77,232,080	71,023,045	100.00



Gambar 4.4.2 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Dengan adanya dukungan sumber daya manusia sebanyak 108 orang dan efisiensi anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 71.023.045.000 atau sebesar 91,96%.

4.5. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dalam rangka pemanfaatan dan peningkatan kualitas atas Laporan Kinerja dapat dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol.

Berikut adalah bukti dokumentasi pengisian kuesioner terkait pemanfaatan Laporan Kinerja.

KUESIONER PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BPJT

satkerspj498721@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Identitas Diri

Nama Lengkap *

Jawaban Anda

Kuesioner (1)

Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan

1. Informasi **isu strategis** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas * oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **rencana kerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

<p>3. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>Kuesioner (II)</p>
<p>4. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai</p> <p>1. Saya mengetahui informasi isu strategis unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>
<p>5. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>2. Saya mengetahui informasi rencana kerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>
<p>3. Saya mengetahui informasi capaian kinerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	
<p>4. Saya mengetahui informasi realisasi anggaran unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>6. Saya mengetahui informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>
<p>5. Saya mengetahui informasi permasalahan dan rekomendasi unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>7. Saya mengetahui informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p> <p>Back Next Clear form</p>

Kuesioner (III)

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

1. Informasi **kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

Kuesioner (IV)

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja

1. Informasi **kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

3. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju

3. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

4. **Laporan kinerja periode sebelumnya** menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

4. **Laporan kinerja periode sebelumnya** menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

Kuesioner (V)

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

1. Informasi **isu strategis** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **rencana kerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

3. Informasi **capaian kinerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

6. Informasi **kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

4. Informasi **realisasi anggaran** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

7. Informasi **deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

5. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

8. Laporan **kinerja periode sebelumnya** dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Kuesioner (VI)

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

1. Informasi **isu strategis** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **rencana kerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

6. Informasi **kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

7. Informasi **deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

8. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

3. Informasi **capaian kinerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

4. Informasi **realisasi anggaran** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

5. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

Kuesioner (VII)

Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

1. Informasi **permasalahan dan laporan kinerja** menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **rekomendasi dalam laporan kinerja** menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi *


Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

Back
Submit
Clear form

Gambar 4.5.1 Kuesioner Pemanfaatan Laporan Kinerja


Dari hasil pengumpulan data Pengisian Kuesioner Pemanfaatan Laporan Kinerja Unit Kerja/Satker2023 pada link bit.ly/KuesionerPemanfaatanLaporanKinerja, terdapat 59 koresponden di Lingkungan Sekretariat BPJT telah mengisi form kuesioner. Kuesioner berisikan variabel-variabel, diantaranya Keterlibatan Pimpinan, Kepedulian Pegawai, Penyesuaian Aktivitas, Penyesuaian Anggaran, Evaluasi Keberhasilan Kinerja, Penyesuaian Perencanaan Kinerja, dan Perubahan Budaya Kerja yang dijabarkan dalam gambar dibawah ini:

1. Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi perhatian utama pimpinan.




Gambar 4.5.2 Keterlibatan pimpinan dalam Lakin

2. Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai




Gambar 4.5.3 Kepedulian Pegawai dalam Lakin

3. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja



Gambar 4.5.4 Penyesuaian Aktivitas

4. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja




Gambar 4.5.5 Penyesuaian Anggaran

5. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja




Gambar 4.5.6 Evaluasi Keberhasilan Kinerja

6. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya



Gambar 4.5.7 Penyesuaian Perencanaan Kinerja

7. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi



Gambar 4.5.8 Perubahan Budaya Kinerja

4.6. Paket Diresmikan Dan Penghargaan

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6.1 Data Jalan Tol yang diresmikan Tahun 2023

No	Ruas Jalan Tol	Seksi	Panjang (Km)	Tanggal Operasi
1	Semarang – Demak	Seksi 2 (Sayung - Demak	16,010	16 Jan 2023
2	Bekasi Cawang Kampung Melayu	Seksi 2A dan 2A Ujung (Jakasampurna - Marga Jaya)	4,880	24 Jan 2023
3	Krian – Legundi – Bunder – Manyar	Ramp 2,4,5 dan 8 Junction Wringinanom	0,000	24 Jan 2023
4	Cinere-Jagorawi	Seksi 3A (Kukusan - Junction Krukut) dan Ramp 4 dan Ramp 5 Junction Krukut	3,500	17 Mar 2023
5	Sigli - Banda Aceh	Seksi 5 dan 6 (Blang Bintang - Kutobaru - Baitussalam)	12,714	22 Mei 2023
6	Cimanggis - Cibitung	Seksi 2A (On/Off Ramp Jatikarya - Simpang Susun Cikeas)	3,780	16 Juni 2023
7	Cibitung - Cilincing	Seksi 4 (IC Tarumajaya - JC Cilincing)	7,285	16 Juni 2023
8	Pasuruan- Probolinggo	Seksi 4a	9,075	31 Juli 2023

9	Simpang Indralaya-Muara Enim	Simpang Indralaya-Prabumulih	63,500	31 Juli 2023
10	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Seksi 4 - 6 (Cimalaka - Dawuan)	29,165	10 Agust 2023
11	Ciawi - Sukabumi	Seksi II (ICigombong - Cibadak)	11,050	15 Agust 2023
12	Binjai - Langsa	Seksi Stabat - Kuala Bingai	7,550	5 Sep 2023
13	Depok - Antasari	Ramp 1 dan Ramp 8 Junction Krukut	0,000	2 Okt 2023
	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Simpang Susun Paseh	0,000	2 Okt 2023
14	Indrapura - Kisaran	Seksi 1 (Indrapura - Limapuluh)	15,150	2 Okt 2023
15	Serpong - Cinere	Seksi 1 (Pamulang - Cinere)	3,631	3 Okt 2023
16	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat	Seksi 1 (Tebing Tinggi sampai dengan Junction Indrapura)	22,850	25 Okt 2023
		Sebagian Seksi 2 (Junction Indrapura-Simpang Susun Indrapura)	5,450	25 Okt 2023

Penghargaan tingkat nasional :

1. Pada Bulan Maret tahun 2023, Badan Pengatur Jalan Tol mendapatkan apresiasi dari PT PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia) sebagai lembaga yang konsisten melanjutkan inisiasi proyek KPBU.




2. Pada Tahun 2023, Badan pengatur Jalan Tol telah melaksanakan Audit Internal Sistem Manajemen Anti penyuapan (SMAP) ISO Surveillance ISO 37001:2016 untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System dari PT MSA Certification. Sertifikasi tersebut hendaknya bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPJT untuk mengembangkan sistem yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, serta menangani tindakan penyuapan baik bersifat *inbound* maupun *outbound bribery*.



4.7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Penggunaan Layanan Publik

Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengatur Jalan Tol dilakukan secara terus menerus selama empat kali dalam satu tahun yang merupakan responden pengguna website BPJT yang mewakili individu sebagai perorangan, responden yang mewakili kelompok masyarakat serta responden yang mewakili Badan Hukum. Jumlah responden yang mewakili individu mengisi survei sebanyak 57 responden, sementara jumlah responden yang mewakili Kelompok Masyarakat dalam pengisian survei sebanyak 23 responden dan jumlah responden yang mewakili Badan Hukum berjumlah 13 responden.



Gambar 4.7.1 SKM Penggunaan Layanan Publik

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap Pelayanan Informasi Publik BPJT maka didapat hasilnya dari masing-masing perwakilan responden (Individu, Kelompok Masyarakat & Badan Hukum):

- ✚ Dari hasil perhitungan skor tertinggi ada pada aspek kemudahan memperoleh persyaratan pelayanan. Hal Ini menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan BPJT untuk mendapatkan informasi pelayanan sudah sangat baik dalam memudahkan kebutuhan layanan informasi seputar jalan tol.
- ✚ Kecepatan dalam memberikan pelayanan menjadi hal yang harus diperhatikan terkait masih banyaknya responden yang mengisi cukup tepat waktu dari pilihan yang ada.
- ✚ Dengan demikian Kinerja Pelayanan Informasi pada BPJT disimpulkan Baik.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kegiatan dan anggaran tahun 2023 serta merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan kegiatan serta menjadi acuan dan tolak ukur keberhasilan/kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pencapaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2023 terhitung cukup baik berada di rentang nilai 100% dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian output Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol, Layanan Perkantoran, Layanan Sarana Internal. Terdapat pengurangan pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dari semula 114 orang menjadi 108 orang dengan pengurangan anggaran DIPA dari semula DIPA Awal sebesar Rp.92.426.879.000 menjadi Rp.77.232.080.000 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,96%.

Hasil dari Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja di Sekretariat Badan Penagtur Jalan Tol di tahun – tahun mendatang.

5.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendaftarkan pegawai dalam pelatihan diklat dan workshop sesuai dalam bidangnya.
2. Kerjasama, komunikasi dan peran aktif dari pegawai dan stakeholder dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
3. Peningkatan komitmen terhadap pencapaian kinerja.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan, pengelolaan data yang digunakan dalam pemantauan evaluasi capaian kinerja.

5.3. Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada tahun 2023, yaitu :

- a. Perubahan Struktur Organisasi yang menyebabkan pada saat pelaksanaan anggaran memerlukan beberapa kali revisi anggaran.
- b. Pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lama dikarenakan membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat, ketersediaan anggaran

- pemerintah untuk ruas *unsolicited*, Relokasi utilitas pada pencapaian parameter Panjang Jalan Tol yang Beroperasi.
- c. Belum optimalnya penerapan SOP untuk pelaksanaan kinerja dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi.

5.4. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar lebih matang dan komprehensif agar tidak banyak perubahan yang dibutuhkan selama dalam pelaksanaan anggaran.
- b. Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
- c. Diperlukan koordinasi dengan pihak – pihak luar terkait tindak lanjut permasalahan pembebasan lahan.
- d. Memfokuskan perencanaan, pemrograman, penganggaran pada pengadaan tanah.
- e. Melakukan analisis produktivitas konstruksi dilapangan dan memberikan rekomendasi kepada BUJT berdasarkan hasil analisis untuk mencapai target konstruksi.
- f. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Revisi
3. Data Kaki Laporan Kinerja
4. BA Kesepakatan Capaian Kinerja

Perjanjian Kinerja Awal